



MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA
(Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam

Disusun Oleh :

Nama : Fadiyah
NIM : 97263021
Jurusan : Syari'ah
Prodi : AS

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2002

Drs. H. Anshori, M.Ag
Dosen STAIN Purwokerto
NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Fadiyah
Lamp. : 5 (Lima) Eksemplar

Purwokerto, 15 September 2002
Kepada
Yth. Ketua
Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan naskah skripsi seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Fadiyah
Nim : 97263021
Jur / Prodi : Syari'ah / AS
Judul : MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA (STUDI
KOMPARATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN
SYAFFI).

Dengan ini saya mohon agar skripsi tersebut dapat di munaqosahkan.
Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Drs. H. Anshori M.Ag
NIP. 150.253.869



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A ☎ (0281) 635624
Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Fadiyah
NIM : 97263021
Jurusan/Prodi : Syaria'ah/ AS
Judul skripsi : Menikahi Wanita Hamil Karena Zina (Studi Komparatif
Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Telah dimunaqosahkan di depan Dewan Sidang Munaqosah Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada:

8 Oktober 2002

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S1) guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam

Purwokerto, 8 Oktober 2002

Dewan Munaqosah

Ketua Sidang

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267

Sekretaris Sidang

Drs. Syufa'at, M.Ag
NIP. 150 253 870

Pembimbing

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869

Penguji I

Drs. Syufa'at, M.Ag
NIP. 150 253 870

Penguji II

Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto



Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

MOTTO

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا

“Dan jangantah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

(Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini :

- ☞ Buat Ayah, Ibu, Kakak dan Adik yang telah memberikan do'a serta kasih sayangnya
- ☞ Buat keponakanku tersayang *Zuhda, Azka* yang selalu memberikan keceriaannya
- ☞ Buat Suami *Tercinta*.
- ☞ Buat teman-teman, khususnya AS" 97

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran yang benar dengan penuh cahaya dan petunjuk ilahi.

Penyusun sangat menyadari dalam penyusunan skripsi ini, dengan judul "STUDY KOMPARATIF TENTANG MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT MADZHAB SYAFI' DAN MADZAB HANAFI". Masih jauh dari kesempurnaan. Walaupun demikian penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Islam (Syaria'ah) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Khairi Shofa, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

2. Bapak Drs. Roqib, M.Ag, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, selaku ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Ridwan, M.Ag, selaku Ketua Prodi Ahwal al-Syakhsiiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bapak Drs. H. Ansori M.Ag, selaku pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang baik dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar, pegawai dan karyawan perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Kedua orang tua dan keluarga yang telah banyak memberikan dorongan baik secara moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.

Hanya doa yang dapat penyusun panjatkan kiranya Allah SWT berkenan membalas jasa baik kepada para pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Purwokerto, 15 September 2002

Penyusun



(Fadiyah)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Penegasan Istilah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PANDANGAN MAZHAB HANAFI TENTANG MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA	
A. Pengertian Nikah.....	14

	B.	Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Menikahi Wanita Hamil Karena Zina.....	26
	C.	Akibat Hukum Menikahi Wanita Hamil karena Zina.....	31
BAB III		PANDANGAN MAZHAB SYAFI' I TENTANG MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA	
	A.	Pengertian Nikah.....	38
	B.	Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Menikahi Wanita Hamil Karena Zina.....	42
	C.	Akibat Hukum Menikahi Wanita Hamil karena Zina.....	52
BAB IV		ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB HANAFLI DAN MAZHAB SYAFI' I TENTANG MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA DAN AKIBAT HUKUMNYA	
	A.	Dasar Hukum Menikahi Wanita Hamil karena Zina.....	63
	B.	Akibat Hukum Menikahi Wanita Hamil karena Zina.....	67
BAB V		PENUTUP	
	A.	Kesimpulan.....	77
	B.	Saran-saran.....	78
	C.	Penutup.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam bersifat universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, maupun sesama manusia dan alam. Dalam prakteknya hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, dengan mengajak setiap pengikutnya untuk mematuhi perintah dan larangan-Nya. Hukum Islam akan menindak tegas para pelaku yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan nas Al-Qur`an dan Hadist.¹

Islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks. Untuk itu Islam mengatur penyuluran kebutuhan biologis melalui perkawinan. Melalui perkawinan inilah fitrah manusia bisa terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seks antara pria dengan wanita dengan ikatan yang sah dalam bentuk monogami dan poligami. Perkawinan merupakan lembaga yang mempersatukan hati, memelihara kemaslahatan dan memadukan cinta kasih antara dua belah pihak yang berteman hidup.

Dengan adanya lembaga perkawinan yang disyariatkan, Islam melarang seluruh bentuk hubungan seks diluar perkawinan. Sebab ia akan menimbulkan kekacauan hubungan biologis yang dapat merusak garis keturunan dan memunculkan berbagai bentuk kejahatan yang membawa permusuhan dan

¹ Mahmud Salih, 1968, *Al-Islam Agilates: Wa Syaria'tun*, Mesir Darul Qalam, hlm 12

pembunuhan. Hal ini dapat terjadi, misalnya, lantaran kecemburuan yang mengakibatkan pertukaran pasangan, atau sebab lain.²

Dalam Islam, perkawinan merupakan cara yang manusiawi dan terpuji untuk menyalurkan seks bagi setiap orang, dan tidak menimbulkan kerusakan bagi masyarakat. Perkawinan merupakan tempat bertemunya pria dan wanita dalam usaha mencari ketenangan rohani dan jasmani. Disamping itu ia memberikan jalan yang baik dan aman bagi naluri seks untuk memperoleh keturunan. Islam mengakui bahwa naluri seks merupakan naluri yang paling keras dan kuat yang menuntut jalan keluar. Bila ia tidak dipuaskan maka manusia akan mengalami kegoncangan biologis dan cenderung mengarah keberbagai penyimpangan seks. Karena itu perkawinan merupakan jalan yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan naluri seks.³ Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Swt. Dalam Al - Qur'an surat Ar - rum ayat ; 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri - isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tertram dengannya, dan dijadikan diantaranya rasa kasih sayang. Sesungguhnya dalam yang demikian itu benar - benar terdapat tanda - tanda bagi kaum yang berfikir."⁴

² Mahmud Salut, Sebagaimana yang di kutip oleh Chuzaimah T. Yanggo dkk, *Op. CA*, hlm. 77

³ *Ibid*, hlm. 77

⁴ Depag RI, 1992, *Al - Qur'an dan Terjemah*, Jakarta : Yayasan Penterjemah, , hlm. 644.

Demikian pula Nabi Saw telah bersabda dalam Hadistnya yang

berbunyi ;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصِيرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : " Wahai golongan kaum muda, barang siapa diantara kamu telah mampu oleh beban nikah, maka hendaklah dia menikah karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya." (-HR- Al - Jama'ah).

Kendati Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, namun penyimpangan - penyimpangan tetap bisa saja terjadi, baik berupa perzinaan, lesbian maupun homo seks. Ini terjadi karena dorongan biologis tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan oleh kurangnya memahami serta menjalankan ajaran Agama. Naluri seks itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat, yang menuntut penyaluran. Jika penyaluran tidak dapat memuaskan, maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu birahinya, dan timbulah hubungan atau pergaulan lain jenis secara bebas.⁶

⁵ Al - Imam Muhammad Asy - Syaikani, *Terjemahan Naibul Author*, Semarang : Asy Syifa', cet I, 1994, jilid 6, hlm. 424.

⁶ Mahmud Saitut, Sebagaimana yang di kutip oleh Chuzaimah T. Yango dkk, *Op. Cit*, hlm. 98

Pergaulan bebas antara muda - mudi, seperti yang terjadi sekarang ini, sering kali membawa hal - hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Banyak media masa yang meliput masalah ini yang kadangkala menjadi berita menarik. Adapun yang diungkapkan itu adalah beberapa kasus, akan tetapi masih banyak kasus yang tidak sampai diredaksi.

Dengan demikian hamil sebelum diadakan akad nikah telah menjadi problem yang membutuhkan pemecahan, karena membawa kepada kegelisahan masyarakat, terutama orang tua, guru, tokoh masyarakat, sarjana muslim, para ulama, yang ditangan merekalah terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut masalah hukum Islam.

Ditinjau dari sudut sosiologis, karena merasa malu, orang tua yang kebetulan anaknya hamil diluar nikah berusaha kalau cucunya lahir ada ayahnya. Untuk itu mereka berusaha menikahkan putrinya dengan seorang laki - laki, baik laki - laki itu yang menghamilinya atau bukan. Dengan terjadi praktek - praktek itu, maka sangat relevan untuk dibahas kedudukan hukum Islam dalam masalah ini.

Di sisi lain manusia itu dilengkapi dengan fitrah kecintaan terhadap lawan jenisnya serta anak - anak keturunannya, Firman Allah, dalam surat

Al-Imran, aya' 14 :

زَيْنَ لِبْنًا مِنْ حَبِّ الشَّجَرَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَيْنِ وَالْتَنَاهِي
 الْمُنْصَرَّةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسْقَمَةِ
 وَالرَّعَامِ وَالْحَزْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ
 عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَآبِ .

Artinya : “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan daripada apa - apa yang diinginkan yaitu ; wanita - wanita, anak - anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang - binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup manusia , dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga).”⁷

Kodrat hidup manusia tidak dapat dipisahkan dengan nafsu tersebut yaitu nafsu seksual. Karena proses diciptakannya manusia dilingkupi nafsu tersebut. Maka tepatlah pandangan Al - Ghazali yang mengatakan bahwa seringkali sangat berat mengalahkan nafsu seksual. Faktor inilah yang menyebabkan penyalahgunaan nafsu seksual (*porzucium, proselusi dan pehomokobadi*). Istianu dengan tegas menyatakan larangan tersebut sesuai dengan Firman Allah Swt, dalam surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.⁸

Syari'at Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku zina, baik pria maupun wanita. Sanksi tersebut diibertakukan wajib dengan hukuman dera 100 kali, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q. S. An - Nur (24) ayat : 2. Selain daripada itu pelaku zina diharamkan kawin dengan mukmin, kecuali dengan kawin berzina atau orang - orang musyrik. Firman Allah Swt, dalam surat An-Nur ayat 3 :

الزَّانِيْنَ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 1992, hlm.77
⁸ *Ibid*, hlm, 429

لَا يَنْكِحُهُمَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : " Laki - laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan dikawini laki - laki yang berzina / laki - laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang - orang yang mu'min".⁹

Maksud dari ayat diatas yaitu tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian juga sebaliknya.

Namun kenyataan yang terjadi dimasyarakat menunjukkan sebaliknya, seorang wanita yang hamil diluar nikah dikawinkan dengan pria yang bukan menghamilinya atau pria yang bukan kawan berzinanya. Pernikahan seperti ini dilakukan karena pria yang menghamilinya tidak bertanggungjawab dan guna untuk menutupi aib keluarga wanita yang hamil tersebut maka dikawinkan dengan pria yang lainnya.

Apabila perkawinan itu terjadi antara yang sedang hamil diluar nikah atau akibat perzinahan dengan kawan berzinanya, maka hal tersebut tidaklah menimbulkan permasalahan dari segi kebaikannya, dikarenakan ayat ketiga dari Surat An - Nur memperbolehkannya. Akan tetapi jika pernikahan terjadi antara wanita yang hamil dengan pria yang bukan dengan kawan berzinanya, para ulama madzab masih berbeda pendapat tentang kebolehan menikahinya. Antara lain antara madzhab Syafi'i dengan madzhab Hanafi, oleh karena itu penulis merasa perlu untuk membahasnya guna memperbandingkan pendapat antara madzhab Syafi'i dengan madzhab Hanafi, dengan alasan karena kedua madzhab tersebut mempunyai pola pikir yang berbeda - beda.

Berangkat dari hal - hal tersebut diatas, penulis bermaksud mengangkat permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul “ **STUDY KOMPARATIF TENTANG MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT MADZHAB SYAFI’I DAN MADZAB HANAFI**”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas dikatakan bahwa melaksanakan pernikahan wanita hamil karena zina merupakan masalah yang sangat kontroversial dikalangan para ulama. Bertolak dari hal tersebut maka penyusun merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina .
2. Problem (akibat) apa saja yang muncul dari menikahi wanita hamil karena zina dan bagaimana ketentuan hukum dari akibat tersebut menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i.

C. Penegasan Istilah

Skripsi ini merupakan study perbandingan atau komparatif dua pendapat, yakni mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Berkenaan dengan hal ini, maka agar tidak terjadi penafsiran dan persepsi yang salah atau berbeda dengan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang terdapat didalamnya, yakni :

1. Komparatif : Berasal dari bahasa Inggris yaitu *to compare* yang artinya membandingkan atau memperbandingkan, memadukan (menyamakan) dua benda (hal dan sebagainya) untuk mengetahui persamaan atau selisihnya.¹⁰
2. Menikahi wanita hamil yang penyusun maksudkan adalah menikahi wanita yang hamil diluar nikah atau diluar perkawinan yang sah baik oleh laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya.
3. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i adalah pendapat dari Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dan selain itu juga dari para pengikutnya. *Gaben*



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setelah mengemukakan latar belakang masalah serta rumusan masalah tentang menikahi wanita hamil karena zina yang merupakan suatu pijakan dalam membahas dan menganalisa masalah ini, maka penyusun mempunyai tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan hukum menikahi wanita hamil karena zina menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui problem (akibat) apa saja yang muncul dari menikahi wanita hamil karena zina dan bagaimana ketentuan hukumnya menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Agar dari hasil study komparatif antara pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina dapat diambil manfaatnya sebagai bahan penelitian.

¹⁰ W.J.S.Poerwadarminta, 1995, *Pelaksanaan Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 965.

2. Dapat memberikan keterangan dan penjelasan pada masyarakat umum, khususnya dikalangan akademis muslim.

E. Tinjauan Pustaka

Fokus study yang menjadi obyek penelitian ini berkisar pada masalah menikahi wanita hamil karena zina dan akibat hukumnya menurut kedua mazhab yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Setelah penyusun mengadakan penelitian terhadap berbagai pustaka yang berhasil digali penyusun, belum menemukan buku-buku yang khusus membahas masalah ini, yaitu yang membahas study perbandingan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dalam buku yang berjudul "Problematika Hukum Islam Kontemporer" yang ditulis oleh Chuzaimah T.yanggo dan HA. Hafiz Anshari, diterbitkan oleh PT. Pustaka Firdaus tahun 1994, dan buku yang berjudul "Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya" yang ditulis oleh Memed Humaidillah dan diterbitkan oleh Gema Insani tahun 2002, Hukum Islam di Indonesia oleh Ahmad Rofiq PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta tahun 1995, permasalahan yang diangkat sangatlah berbeda dengan apa yang diangkat oleh penyusun. Permasalahan yang dipaparkan lebih bersifat umum, sedangkan permasalahan yang akan penyusun paparkan lebih bersifat spesifik, yakni hanya berkisar pada pendapat kedua mazhab yakni mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i..

Penyusun juga menemukan pendapat yang ditulis oleh Ibnu Rusdy dalam kitabnya "Bidayah Al-Mujtahid" juz II halaman 30, yang juga ada kaitannya dengan permasalahan ini. Akan tetapi yang dijelaskan hanyalah sumber perbedaan pendapat para ulama dalam memahami surat An-Nur ayat ke-3, dan

Tidak menjelaskan pendapat kedua mazhab sebagaimana yang penyusun ambil. Kemudian penyusun juga menemukan pendapat yang ditulis oleh Abdurahman Al Jaziri dalam kitabnya "*Al Fiqh 'Ala Mazahid al Arba'ah*" yang membahas tentang permasalahan ini, namun yang dipaparkan hanyalah pendapat-pendapat imam mazhab dan sama sekali tidak mempeprbandingkan pendapat-pendapat tersebut sebagaimana yang penyusun ambil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusun dalam membahas skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka yaitu penelitian yang sumber utamanya adalah buku-buku atau sejenisnya.¹¹

Dalam kaitannya dengan skripsi ini, sumber-sumber kepustakaan yang digunakan adalah:

- a. Sumber primer, yaitu sumber data yang berkenaan langsung dengan pembahasan ini, seperti yang dibahas dalam kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i dan karangan Imam Abu Hanifah yaitu kitab *Jami'us Shaghir*
- b. Sumber sekunder, yaitu buku-buku pustaka, seperti kitab-kitab fiqih dan kitab-kitab lain yang berhubungan dengan pembahasan ini.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini akan dipaparkan pendapat kedua mazhab tentang menikahi wanita hamil karena zina dan akibat hukumnya.

¹¹ Tatang Amirin, 1990, *Menyusun Rencana Penelitian Skripsi*, Jakarta: Rajawali, hlm. 135

3. Pendekatan. Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mencari pandangan para Ulama mazhab mengenai boleh tidaknya menikahi wanita hamil karena zina dan akibat hukumnya.

4. Metode Memahami Sumber

Content Analysis. Metode content analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Secara teknis content analisis mencakup upaya menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan teknis analisa tertentu sebagai pembuat prediksi.¹²

5. Metode Analisis

Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan dua metode sebagai berikut :

a. Metode deduktif

Yaitu suatu metode yang menganalisa data-data yang bersifat umum, kemudian diolah guna mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹³

b. Metode komparatif

Yaitu suatu metode yang menganalisa data-data atau pendapat-pendapat yang berbeda, dengan membandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.¹⁴

¹² Noeng Muhajir, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rekesarasin, hlm. 49.

¹³ Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Fak. Psikolog UGM, hlm. 36.

¹⁴ Sunadi Suryabrata, 1992, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 26.

G. Sistematika Penulisan

Untuk penyusunan skripsi yang sistematis, penyusun membagi skripsi ini kedalam lima bab, yang secara lengkapnya dapat penyusun gambarkan sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi pendahuluan, dalam bab ini penyusun mengemukakan uraian yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, penegeasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab pertama ini penyusun maksudkan sebagai pendahuluan guna mengantarkan kepada pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua adalah bagaian yang menguraikan mengenai pandangan mazhab Hanafi tentang menikahi wanita hamil karena zina, diikuti dengan pengertian pernikahan, pandangan mazhab Hanafi tentang menikahi wanita hamil karena zina dan akibat Hukum menikahi wanita hamil karena zina.

Bab ketiga yaitu berisikan tentang pandangan mazhab Syafi'i tentang menikahi wanita hamil karena zina, yang meliputi : Pengertian pernikahan, pandangan mazhab Syafi'i tentang menikahi wanita hamil karena zina dan akibat hukum menikahi wanita hamil karena zina.

Bab keempat, dalam bab ini berisikan tentang analisa perbandingan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang menikahi wanita hamil karena zina dan akibat hukumnya. Bab keempat ini penyusun maksudkan untuk menjelaskan analisis perbandingan kedua mazhab tentang menikahi wanita hamil karena zina dan akibat hukumnya, yang pada akhirnya akan diambil suatu kesimpulan.

Bab kelima, yaitu penutup dimana bab ini adalah bagian akhir dari skripsi yang mana pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan beberapa saran dan diakhiri dengan kata penutup.



BAB II

PANDANGAN MAZHAB HANAFI

TENTANG MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA

A. Pengertian Nikah

Allah menetapkan pernikahan sebagai wahana untuk membangun rumah tangga yang Islami yakni rumah tangga yang berjalan di atas tuntunan agama, dan dengan pernikahanlah pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami istri terjalin dengan hormat. Hasrat fisik biologis tersalur kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai dengan fitroh dan kodrat insani.

Adapun pengertian nikah menurut bahasa memiliki arti hakekat dan arti kiasan. Berdasarkan pendapat golongan Hanafiyah mengatakan bahwa nikah menurut arti hakekat adalah bersetubuh dan menurut arti kiasan adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.¹ Mereka bersandar pada firman Allah QS. An-Nisa ayat 22 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَثَلًا لِّلْمُنَافِقِينَ

¹ Abd al-Rahman al-Jaziri, t.th. *Al-Fiqh 'Ala-Mazhab al-Arba'ah*, Kairo, Maktabah al-Tijariyah, al-Kubro, Juz, 4 him. 1

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah disetubuhi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lebih lampau sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan di benci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang di tempuh²

Menurut pendapat Abu al-Qosim al-Zujjaj, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan bahwa nikah itu artinya perpaduan atau gabungan antara akad dan bersetubuh³

Sedangkan pengertian nikah menurut ulama Hanafiyah yaitu :

النِّكَاحُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَتْعَةِ وَمَعْنَى
 مِلْكَ الْمَتْعَةِ اخْتِصَاصُ الرَّجُلِ بِبُضْعِ الْمَرْأَةِ
 وَمَسَائِرِ بَدَنِهَا مِنْ حَيْثُ التَّلَذُّذُ

“Nikah adalah ikatan yang di dalamnya terkandung makna dapatnya seorang laki-laki menikmati faraj wanita dan seluruh tubuhnya dengan maksud tertentu. Milku al-Mut’ah adalah hak khusus seorang laki-laki untuk menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita. Pengertian milik di atas bukan milik secara hakiki tetapi hanya milik intifa’ saja⁴

Dalam Ensiklopedia hukum Islam mazhab Hanafi mengartikan nikah yaitu akad yang memberikan fuedah halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara’. Menurut mazhab ini tidak diungkapkan secara jelas tentang pentingnya menyebutkan lafih yang dipergunakan dalam akad

² Depag RI, 1992, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 120

³ Abdul al-Rahman al-Jaziri, t-t, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Kaico, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, Juz. 4, Hal. 1

nikah, sehingga segala lafal yang mengandung makna halalnya seseorang lelaki dan seorang perempuan melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan, yang menjadi perhatian khusus bagi mazhab Hanafi yaitu kehalalan hubungan seksual adalah tidak adanya halangan syarak untuk dinikahi wanita tersebut.⁵

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad nikah boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal *al-Tamlik* (pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bay* (penjualan) dan *al-hilal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafal *ijarah* (upah) atau *al-'ariyah* (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.⁶

Iman Abu Hanifah mengartikan lafal nikah pada surat An-nisa ayat 22 (*وَلَا تَنْكِحُوا*) yaitu dengan setubuh, maka semata-mata setubuh saja sudah menyebabkan haramnya perkawinan sekalipun berzina. Beliau mengatakan bahwa hakekat nikah adalah setubuh, sedangkan nikah dalam arti akad adalah *majas* (kiasan), dan kalau diartikan setubuh, maka tidak dibedakan antara setubuh yang halal dan setubuh yang haram.⁷

⁵ Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta. PT. Ichliar Baru Van Hoeve, cet. I, hlm. 1329

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, 2000, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera, cet. 5, hlm. 309.

⁷ Abdul Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, juz 4 hlm. 98

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah lebih mengutamakan arti nikah menurut arti atau makna hakikinya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi

الرَّضُّ فِي الْكَلِمِ الْحَقِيقَةِ

“Pokok asal pada suatu kalimat adalah makna hakikat (makna yang sebenarnya).”⁸

Maksudnya ialah dalam suatu kalimat harus diartikan kepada arti hakikat atau arti yang sebenarnya, yakni arti yang dimaksudkan oleh pengertian yang hakiki kebalikan arti hakeki adalah arti majasi yakni suatu arti yang berbeda dengan pengertian biasa. Tetapi antara hakikat dan majasi itu ada hubungannya, yang mengharuskan untuk mengartikan kepada arti majasi tersebut. Ada tanda qorinah atau tanda yang menyebutkan atau menunjukan kepada arti yang bukan arti hakekat. Untuk memperkuat bahwa arti nikah itu adalah setubuh maka dapat kita temukan dalam ayat al-Qur'an. Adapun ayat al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 230 yang menunjukkan bahwa arti nikah hakekatnya setubuh yaitu :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Kemudian jika si suami mentalaq istrinya (sesudah) talaq yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya sampai dia kawin dengan suami yang lain”.⁹

⁸ Asmuni Abdur Rahman, 1986, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, Jakarta, Bulan Bintang, cet. I, hlm. 44

⁹ Depag RI, 1992, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 56

Dari ayat di atas pada lafadz *tankikha* (تنكح) pada hakekatnya yang dimaksud adalah setubuh, bukan sekedar akad nikah. Pada lafadz *hatta tankikha zaujan* (حتى تنكح زوجا) yang berarti sampai dia lawin dengan suami yang lain. Di sini sudah ada kata suami berarti mereka telah menikah, sehingga kata *tankikha* (تنكح) di sini artinya tidak lain adalah setubuh. Sehingga maksud ayat tersebut adalah dia bersetubuh dengan suami yang lain

Selain berdasarkan ayat Al-Qur'an bahwa lafadz nikah adalah setubuh, sebagaimana yang tercantum dalam hadits Nabi Saw yaitu :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 10
 رَأَيْتُ مَا لَا يَكُونُ إِلَّا نِكَاحًا

“Dari Anas, Nabi Saw bersabda : “Perbuatlah segala sesuatu dengan isterimu di waktu datang bulan kecuali bersetubuh”.

Dari hadits tersebut jelas sekali bahwa lafadz nikah tidak dapat diartikan dengan arti lain kecuali persetubuhan, tidak tepat juga bila diartikan dengan akad, karena tidak ada satupun nash yang melarang orang melakukan akad nikah pada saat haidh.

Di dalam kamus istilah fiqh pengertian nikah disebutkan sebagai berikut :

“Nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, di mana akad ini menumbuhkan hak dan kewajiban antara keduanya, dan suatu ikatan lahir batin untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan

¹⁰ Ruzik dkk., 1981, *Terjemah Shahih Muslim*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, Jilid I, hlm. 205

memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam”¹¹

Menurut Sayyid Sabiq bahwa pengertian nikah yaitu suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹²

Dari pengertian tersebut bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum, yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung maksud dan tujuan yaitu mengharap keridloan Allah Swt, yakni untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Islam mengatur manusia dalam hidup perjodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.

Mengenai hukum nikah terdapat perbedaan pendapat para ulama, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah sunnah, dengan pengertian bahwa seseorang tidak akan berbuat zina jika ia kawin, juga tidak akan berbuat zalim kepada istrinya meskipun ia kawin. Pengertian

¹¹ M. Abdul Mujib Mabri Tholhah Syari'ah, 1994, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, cet. I hlm. 243

¹² Sayyid Sabiq, 1996, *Fiqh Sunnah*, Bandung, PT. Al-Ma'arif cet. II, Jilid 5, hlm. 9 - 10

sunnah pada mazhab Hanafi pada lakekatnya sama dengan pengertian mubah pada mazhab Syafi'i.

Dalam memahami masalah pengertian zina, para ulama fiqh telah memberikan batasan-batasan tertentu terhadap zina karena hukuman bagi pelaku perzinaan dalam syari'at Islam cukup berat. Ulama fiqh dalam berbagai mazhab mengemukakan definisi zina yang secara redaksional berbeda tetapi maksud dan kandungannya sama.

Ulama mazhab Hanafi mengartikan zina yaitu hubungan seksual yang dilakukan seorang lelaki secara sadar terhadap seorang wanita yang disertai nafsu seksual, dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan subhat (yang dilakukan keabsahannya, seperti nikah tanpa wali) atau tidak ada hubungan pemilikan (tuan dengan hambanya)¹³

Perbuatan zina diharamkan berdasarkan firman Allah Swt dan sabda Rasulullah saw. Dasar hukum larangan zina dalam Al-Qur'an surat

An-Nur (24) ayat 2 yaitu :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ نَابِجِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِاَنَّهُ جَلْدَةٌ
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَدَاوَتُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.* hlm. 2026

kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman”¹⁴

Berdasarkan definisi zina yang dikemukakan di atas, Abdul Qadir Audah (w. 1373 H/1945 M : ahli hukum pidana Islam Mesir) mengemukakan bahwa rukun zina itu ada dua, yaitu hubungan seksual yang diharamkan dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Maksudnya hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina (iltiqa' khitanain) baik wanita yang disenggamai tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut baik perkawinan itu bersifat sah maupun subhat, seperti halnya perkawinan yang berlangsung tanpa dihadiri oleh dua orang saksi atau tidak mempunyai wali.¹⁵

Imam Abu Hanifah dan ulama mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa hubungan seksual yang dikatakan zina itu hanyalah hubungan senggama yang dilakukan pada vagina. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan pada dubur wanita atau laki-laki yang diharamkan tidak dinamakan zina, tetapi homoseksual (al-liwat). Menurut mereka perbedaan nama membawa kepada akibat perbedaan makna.¹⁶

Sesungguhnya sebab adanya hukuman zina adalah perbuatan kejahatan (kriminal) zina, tetapi para ahli fiqh menerapkan batasan-batasan yang detail untuk menjabarkan kejahatan ini. Karena beberapa hukuman secara umum ditegakkan untuk pencegahan dan penggalan, dan menjaga

¹⁴ Qur'an RI, *Op. Cit.*, hlm. 543

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, 2026

¹⁶ Ibid., 2027

masyarakat dari kemungkinan jatuh ke dalam tindak kejahatan, terlebih jika penyeberannya dan tenggelam dalam keburukan-keburukan kejahatan tersebut. Ketika tidak jelas kriteria-kriteria tersebut maka gugurlah had (hukumannya). Wajib adanya hukuman atau mahar jika wath'i berupa wath'i subhat, karena setiap wath'i atau persetujuan adalah haram dan tidak bisa lepas dari siksa atau had atau tidak lepas dari mahar yang tetap dalam keadaan wath'i subhat.

Sedangkan zina menurut bahasa dan menurut syara' memiliki satu makna yakni persetubuhan oleh pria kepadawanita pada prgan keputriannya atau qubul dalam keadaan tanpa memiliki dan serupa dengan memiliki. Kalangan Hanafiah tanpa menyebutkan definisi yang panjang dan menjelaskan kriteria-kriteria zina yang mengharuskan had. Mereka berpendapat bahwa zina yaitu wath'i yang haram pada qubul (organ keputrian) seorang wanita yang masih hidup diingini dalam keadaan normal pada sebuah negeri yang berkeadilan dari orang yang mengikuti hukum-hukum Islam, bebas dari hakekat kepemilikan, dari hakekiat nikah dan dari hal-hal yang menyerupai milik dan juga dari keserupaan nikah, dari keserupaan yang menyerupai dalam keserupaan milik dan nikah secara keseluruhan.¹⁷

Mengenai keterangan tentang batasan-batasan zina yaitu :

- a. Wath'i yaitu suatu perbuatan yang telah diketahui yakni memasukan organ laki-laki kepada organ perempuan, meskipun sekedar

¹⁷ Wahbah Zuhaili, 1969, *Al Fiqh - Al Iskani waadilutsala*, Dar Al Fikri, Juz 6, hlm. 26.

- hasyafahnya (ujung organ laki-laki). Wath'i yang mewajibkan adanya had adalah masuknya hasyafah ke dalam farji perempuan). Maka tidak wajib adanya had jika kurang dari itu, seperti beradu paha dan berciuman.
- b. Haran yaitu wath'i yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (berakal dan sudah baligh). Maka wath'i oleh orang yang tidak mukallaf seperti anak kecil dan orang gila, tidak dianggap zina yang mengharuskan adanya had. Karena perbuatan kedua pelaku itu (anak-anak dan orang gila) tidak disifati dengan sifat haram karena keduanya tidak mukallaf, sesuai dengan sabda nabi : "Diangkat pena (catatan) dari tiga kategori yaitu anak kecil hingga ia baligh, dari orang tidur hingga pena dan dari orang gila hingga ia sembuh".
 - c. Di qubul yaitu berbeda dengan istilah qubul adalah wath'i pada dubur perempuan atau laki-laki. Hal tersebut tidak disebut zina menurut Imam Abu Hanifah, berbeda dengan para teman-temannya yaitu kalangan Syafi'i, Maliki dan Hambali.
 - d. Perempuan yaitu berbeda dengan wath'i pada binantang, karena hal itu jarang terjadi dan dihindari oleh jiwa yang normal sebagaimana yang telah kami sebutkan.
 - e. Hidup yaitu berbeda dengan wath'i orang yang mati, karena hal itu jarang terjadi sebagaimana yang telah kami sebutkan.¹⁸

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 27

Menurut Masjfuk Zuhdi mengutip pengertian zina berdasarkan pendapat Al-Jurjani sebagai berikut :

الرَّطْمُ فِي قَبْلِ خَالٍ عَنِ مِلَّتِ وَشَبِيحِهِ

“Memasukkan penis (zakar, bahasa Arab) ke dalam vagina (farj, bahasa Arab) bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan).

Dan definisi zina di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan zina apabila sudah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu :

1. Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*)
2. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (syubhat) dalam perbuatan seks (*sex act*).¹⁹

Sedangkan pengertian zina dalam kitab Bidayah al-Mujtahid dinyatakan bahwa setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semua nikah dan bukan pula karena permilikan terhadap hamba.²⁰

Sehingga dalam syariat Islam, perbuatan zina termasuk dosa besar baik laki-laki atau perempuan yang dikenai sanksi yang berat. Beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Hadits terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan titik tolak pandangan untuk menetapkan hukum perzinaan secara pasti.

¹⁹ Masyfuk Zuhdi, 1996, *Masaif Fiqhiah*, Jakarta, PT. Gunung Agung, hlm. 34

²⁰ Ibnu Rusyd, 1990, terjemah *Bidayatul Mujtahid*, Semarang, CV Asy Syifa. Hlm.

Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minin ayat 5-7 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ حَفِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ
 أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَنَعِينَ
 مَلْفُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْعَادُونَ (٧)

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka dalam hal ini mereka miliki, sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela, barang siapa yang mencari dibalik itu maka mereka itulah yang melampaui batas.”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap orang ditekankan untuk menjaga kemaluannya (kehormatan diri dan keluarga). Disamping itu zina juga termasuk dosa besar, sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ لِنَبِيِّ صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ
 أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ اللَّهَ
 رِندًا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتَ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ . فَقُلْتَ
 ثُمَّ أَيُّ ؟ وَأَنْ تَقْتُلَ مَلَكَ خَافَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ
 قُلْتَ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تَزَانِيَ حَلِيَّةَ جَارِكَ (رواه البخاري)

Dari Abdullah r.a Ia berkata: Saya bertanya kepada nabi Saw, manakah dosa yang terbesar bagi Allah, jawab Nabi, Jika engkau membuat sekutu bagi Allah padahal dialah yang menjadikan engkau. Saya bertanya kemudian apa ? Jawab beliau, jika engkau membunuh muakmu karena ia takut makan bersamamu. Saya bertanya lagi, kemudian apa ? Jawab beliau jika engkau berzina dengan istri tetanggamu. (HR. Bukhori).

Dari hadits di atas dapat diambil maknanya bahwa zina itu adalah perbuatan dosa besar yang disejajarkan dengan perbuatan syirik (menyekutukan Allah).

B. Pandangan Mazhab Hanafi tentang Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

Dalam kehidupan manusia terdapat tiga peristiwa penting yaitu peristiwa kelahiran, pernikahan dan kematian. Diantara ketiga peristiwa tersebut, peristiwa pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral, dan suci serta wajib untuk dilaksanakan bagi setiap muslim dan muslimah yang sudah memenuhi sarat rukunnya. Apabila kita berbicara tentang hukum nikah, maka salah satunya menyangkut tentang hukum menikahi wanita yang hamil karena zina. Kita tidak akan lepas dari norma-norma yang ada dalam agama atau mengetahui boleh tidaknya wanita hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Pernikahan bukan dengan pria yang menghamilinya.

Dalam masalah ini ada dua pendapat yang menyatakan yaitu pertama, sah nikah dan tidak boleh digauli. Dalam hal ini Abu Hanifah dan Al Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak ada iddahnya. Menurut mereka wanita yang berzina tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh nikah syar'i, karena iddah itu disyariatkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma. Dalam hal ini sperma zina tidak dihargai, dengan

alasan tidak ditetapkan, ya keturunan anak zina kepada ayah, tetapi kepada ibunya. Mereka berlandaskan kepada hadits Nabi Saw :

الْوَالِدُ لِلْغَنِيِّ وَالْعَجِيرُ لِلْحَجْرِ (رواه البخاري)

“Anak itu dinasabkan kepada ibunya (pemilik firasy), sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa”

Jika sperma zina tidak dihormati, maka tidak mencegah aqad nikah wanita yang berzina. Ia halal untuk dinikahi dan tidak akan pernah ada hukum yang menetapkan keharaman menikahi wanita hamil karena zina. Hanya saja, tidak boleh menikahnya sebelum ia melahirkan.

Pendapat yang kedua yaitu tidak sah nikah dan tidak boleh bergaul. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Akhmad, di mana wanita hamil karena zina wajib iddah dan tidak halal menikahi wanita hamil sebelum melahirkan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِإِلَهِي وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir janganlah menyiramkan airnya ketanaman orang lain.” (HR Abu Dawud).

Mereka mengatakan bahwa karena wanita hamil itu hamil dari hubungan dengan lelaki lain, maka haram menikahnya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka juga mencegah aqad nikah, sebagaimana hamil ada nasabnya. Oleh karena tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, dan apabila tidak berhubungan kelamin, maka nikah itu tidak ada artinya.

Ketegasan pendapat Malik dan Akhamd ini, ditinjau dari segi tegaknya hukum, cukup positif, karena orang lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik bagi muda-mudi maupun orang tua dalam mengawasi putera-puteri mereka. Di sini orang yang terlanjur melakukan zina sampai hamil memang dikorbankan, akan hal ini juga menjaga masyarakat banyak lebih utama daripada perorangan, yang dalam hal ini perbuatan zina memang dianggap hina oleh masyarakat.

Dalam masalah ini yang terjadi hanyalah perbedaan pada sah atau tidaknya suatu pernikahan. Pendapat yang mengatakan sah, kalau ditinjau dari sudut menguntungkan pihak wanita, karena hal itu dapat menutup aibnya, namun kalau ditinjau dari sudut biologis, kedua pendapat itu sama saja, yaitu tidak boleh berkumpul berarti sama saja dengan tidak kawin.

2. Pernikahan dengan pria yang menghamilinya

Para ulama sependapat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina. Dengan demikian, perkawinan antara pria dengan wanita yang dihamilinya sendiri adalah sah. Mereka boleh bersetubuh sebagaimana layaknya suami isteri. Hal ini juga tidak bertentangan dengan surat An-Nur ayat 3 yaitu :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ الْإِثْرَانِيَّةَ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Yang artinya bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.”

Pengarang kitab al Muhazzab mengatakan dengan tegas bahwa bila seseorang berzina dengan seorang perempuan, maka tidak diharamkan mereka untuk menikah, sesuai dengan firman Allah surat An-nisa ayat 24 :

... وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ...

.....dan dihafalkan bagimu selain demikian.....

Demikian juga sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Bahwa nabi pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, lalu ia ingin menikahnya atau dengan anaknya (perempuan yang dizina). Nabi bersabda : Haram itu tidak mengharuskan yang halal, hanya saja yang diharamkan adalah nikah, dan tidak diharamkan karena zina ibunya atau anaknya.²¹

Hal ini bukan berarti bahwa seseorang yang menghamili wanita kemudian melaksanakan aqad nikah masalahnya selesai, sama sekali tidak, karena mereka telah berdosa melanggar hukum Tuhan, maka mereka wajib bertaubat, yaitu tobat nasukha dengan istighfar, menyesali serta menjauhi diri dari dosa, dan keduanya memulai hidup yang bersih tanpa dosa. Sesungguhnya Allah ta'ala akan menerima taubat hamba-Nya.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami tentang menikahi wanita hamil karena zina. Perbedaan ini disebabkan karena berbedanya titik pandang terhadap pemahaman kalimat larangan menikahi wanita pezina.

²¹ Mahmud Saltut, sebagaimana yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo dalam buku *Etika Islam Kontemporer*, hlm. 55-56

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka sah pernikahannya. Dengan demikian pernikahan laki-laki dengan wanita yang dihamilinya adalah sah. Mereka boleh melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri. sebab hal ini tidak bertentangan dengan isi surat An-Nur ayat tiga. Maksud dari ayat ketiga surat An-Nur bahwa tidak pantas orang beriman kawin dengan orang yang berzina, demikian juga sebaliknya.

Pendapat Imam Hanafi, Imam Atsuri dan Auza'i tentang menikah orang hamil karena zina yaitu bahwa diharamkan menikah orang hamil karena tidak jelas nasab keturunan dari anak yang dikandungnya, kecuali bagi orang yang menzinainya. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat An-Nur ayat 3 yang mengatakan bahwa orang perempuan yang berzina tidak boleh dikawini kecuali bagi sama-sama pezina atau orang yang musyrik, haramkan yang demikian bagi orang mu'min.²²

Dalam ayat ini diharamkan untuk melakukan zina atau diharamkan untuk menikahnya, akan tetapi kebanyakan Jumhur Ulama berpendapat bahwa menikahi perempuan yang berzina itu berdosa, bukan diharamkan untuk menikahi.

Berkata Imam Hanafi "Apabila ada seorang laki-laki melakukan zina dengan seseorang perempuan boleh bagi orang laki-laki tersebut

²² Imam Qadli Abdul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusdhi Al-Qurthubi Al-Anadullusy, t.th, *Bidayatul Mubtashil nu nihayatul mukhtasab*, Beirut, Darul Fikr, juz II, hlm. 32

untuk menikahinya, dan akadnya sah dan zina tidak menjadi sebab pengharaman b iginya untuk menikahinya.

Pendapat ini didasarkan pada :

1. Bahwa pada zaman kholifah Abu Bakar Ra ada seseorang yang melakukan zina dengan seorang perempuan, maka Abu Bakar menjilidnya 100 cambukan dikarenakan keduanya bukan orang yang sudah memikah dan diasingkan satu tahun, kemudian salah satu, keduanya menikah dengan orang lain.
2. Diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, Jabir Bin Abdullah Ra berkata Ibnu Abas menghukumi masalah ini: pada awalnya melakukan zina kemudian menikah, nikah boleh, tidak diharamkan nikah sebab melakukan zina, seperti halnya seseorang mencuri buah-buahan dari kebunnya orang lain kemudian buahnya dijual kepada yang punya kebun. Dalam hal ini perbuatan mencuri hukumannya haram dan membeli buahnya halal.²³

Sebagian besar ulama mengatakan bahwa perbuatan zina, dapat merusak nikah antara pelaku zina dengan isterinya dan apabila istri melakukan zina maka rusak nikahnya dan wajib diceraikannya. Oleh karena itu perbuatan zina sangat tidak baik dan harus kita hindari.

C. Akibat Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

1. Status Anak Zina

Madhab Hanafi mengatakan bahwa jika pernikahan itu dilakukan antara wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka kedudukan anak yang dilahirkan oleh perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya adalah jika anak tersebut lahir dalam enam bulan setelah perkawinan (akad nikah) orang tuanya, maka dianggap anak sah dan nasab anak tersebut dinisbatkan

²³ Abdurrahman Al-Jaziri, t.th, *Kitabul Fiqh 'ala Madhahil arba'ah*, Kairo, Penerbit Darul Hadits, Juz V, hlm.110.

kepada kedua orang tuanya yakni ayah dan ibunya, sedangkan kalau anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan (akad nikah) orang tuanya, maka nasab anak tersebut hanya dinisbatkan kepada ibunya saja dan tidak hanya dinisbatkan kepada ibunya saja tidak kepada ayahnya. Kecuali ada pengakuan dari laki-laki tersebut bahwa anak itu adalah benar-benar anaknya dan bukan dari hasil zina.²⁴

2. Iddah Wanita Hamil karena Zina

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak ada iddahnya. Menurut mazhab ini, wanita yang berzina tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh nikah syar'i, karena iddah di syari'atkan untuk memelihara keturunan serta menghargai sperma. Oleh sebab itu pernikahan dengan wanita hamil karena zina adalah sah, namun belum boleh bersetubuh dengan perempuan itu sebelum kandungannya lahir. Kecuali kandungannya itu dari laki-laki yang menghamilinya. Hal ini didasarkan atas :

1. Tidak disebutkan dalam Al-Qur'an larangan menikahi wanita hamil karena zina. Atas dasar itulah kebolehamnya, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) : 24

... وَأَحِلَّ لَكُمْ شَأْوَرَاءَ ذَلِكُمْ ...

“Dan telah dihalalkan bagi kamu untuk menikah “

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatakihi*, Damaskus, Dar al-fikri, juz VIII, hlm 148

2. Tidak dihargai sperma zina dengan alasan tidak ditetapkannya keturunan anak zina kepada ayahnya, tetapi pada ibunya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

الْمَوْلَدُ لِلْأَمْرِئِ وَاللِّحَاجِرِ الْحَبْرُ ...

“Anak adalah milik dari pernikahan yang sah, sedangkan bagi orang yang berzina haknya adalah dirajam.”²⁵

Jadi anak adalah dari orang yang memiliki pernikahan yang sah, sedangkan orang yang berzina haknya adalah batu. Ia harus dirajam dengan batu, sebagai sanksi atas perbuatannya, dan anak yang dilahirkan tersebut nasabnya tidak digabungkan dengan laki-laki tersebut.

Karena sperma zina tersebut tidak dihormati, maka tidak mencegah akad nikah wanita yang berzina, ia halal untuk dinikahi dan tidak pernah ada hukum yang menetapkan keharaman menikahi wanita hanif karena zina.

Lebih lanjut dikatakan oleh segolongan Hanafi yaitu seseorang yang berzina dengan perempuan atau menyentuhnya atau menciumnya, atau melihat kemaluannya dengan bernaif, maka haramlah baginya kawin dengan ibu perempuan tersebut atau dengan anak-anaknya. Begitu juga

²⁵ Mahmudi, 1974, *Sunan Al Turmudzi Al Jami' Al Shahih Juz 2*, Bab ma jaa anha al-
malik lil firosyi, Dar Al Fikri, hlm. 131 atau bisa di lihat Moh. Zuhri, 1992, *Terjemah Sunan
al Turmudzi*, Jilid II, CV Asy-Syifa', Semarang, hlm. 497

bagi perempuan tersebut haram kawin dengan bapaknya laki-laki tadi atau anak-anaknya.

Sebab menurut mereka haram kawin karena perzinahan dikiaskan dengan haram karena perkawinan dan disamakan dengan hukum ini segala perbuatan-perbuatan yang ada hubungannya dengan bersetubuh (seperti : pegang atau cium) dan perbuatan-perbuatan yang mendorong untuk bersetubuh (seperti melihat dan sebagainya).²⁶

Menurut Imam Hanifah akad nikah yang sah akan menimbulkan *haramatul mushaharah* (larangan perkawinan). Persetubuhan baik dalam pernikahan yang sah, nikah yang rusak maupun melalui perzinahan dapat menimbulkan *haramatul mushaharah*. Sekedar berpelukan atau perempuan melihat batang kelamin laki-laki atau laki-laki melihat lobang vagina seorang perempuan bisa menimbulkan *haramatul mushaharah*.²⁷

Menurut analog dari golongan Hanafiyah bahwa *hurmatul mushaharah* dihubungkan dengan persetubuhan secara mutlak, dan tidak memandang yang dicela dan dikutuk oleh agama adalah perzinahan itu sendiri, bukan akad nikah. Sebab nikah itu sifatnya sah atau fasid. Berzina dengan seorang perempuan tidak menghalalkan kita bernikah dengan anak hasil perzinahan kata Abu Hanifah dan Ahmad.

²⁶ Sayyid Sabiq, 1999, *Fiqh Sunnah*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, cet. 7, hlm. 98.

²⁷ Ibrahim Mohammad Jamal, 1968, *Fiqh Wanita*, Semarang, CV. Asy Syifa', hlm. 81

3. Warisan Anak Zina

Akan tetapi dalam hal ini mazhab Hanafi berpendapat bahwa zina menyebabkan keharaman muzaharah, oleh karenanya jika seorang laki-laki melakukan zina dengan seorang wanita maka haram bagi laki-laki tersebut menikahi anak perempuan dan ibu wanita yang dizinainya itu, sebab anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Namun dalam hal ini Imam Abu Hanifah melakukan pemisahan artinya pada saat yang bersamaan mereka tidak saling mewarisi dan menjadikan hak waris dan melarang ia anak zina dan ayahnya untuk menikahi orang-orang yang menjadi mulrim mereka.

Untuk menguatkan pendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hak waris kepada ibunya maka dikemukakan hadits Rosulullah Saw.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا رَجُلٌ عَاجِزٌ مُحَمَّدٌ أَوْ أُمَّهُ خَالِدٌ الزَّيْنِيُّ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ
(رواه الترمذی)

Artinya : "Dan dari Amar bin Syu'aib dari ayahnya dan kakeknya sesungguhnya Rosulullah Saw. telah bersabda setiap laki-laki yang melakukan zina dengan wanita merdeka atau dengan wanita hamba, maka anaknya adalah anak zina ia tidak punya hak mewarisi dan tidak pula ia warisi

²⁸ Al Imam Asy-Syaukani, 1994, terjemahan *Nadwatul Anshor*, CV Asy Syifa, Semarang, Jilid 6, hlm. 332

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa antara laki-laki yang berzina dengan anak hasil perzinaannya tidak dapat saling waris mewarisi satu sama lain, karena anak zina hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja, sehingga hubungan pusaka mempusakai dengan ayahnya tidak ada.

4. Wali Anak Zina

Sebagaimana yang telah dibahas di atas bahwa menurut mazhab Hanafi kedudukan anak yang lahir oleh perkawinan wanita hamil hamil karena zina maka kedudukan anak hanya dinisbatkan kepada ibunya saja tidak kepada ayahnya. Apabila ada seorang hendak kawin, maka yang berhak menjadi wali adalah keluarganya yang dekat, kemudian bila wali nasab tidak ada, maka bekas tuan yang telah memerdekakannya, bila bekas tuan tidak ada maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim (penguasa). Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw. yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا مِنْهَا بَاطِلٌ نَكَحَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا السُّلْطَانُ لَهَا عَمَّا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَا جَرُوا فَالسُّلْطَانُ فَإِنْ لَمْ يَلِدْ لَهَا²⁹

Artinya : "Dari Aisyah ra. Dia berkata Rosulullah Saw. bersabda : Perempuan yang manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Beliau mengucapkannya tiga kali, jika kelakinya telah mengumpulinya, maka maharnya baginya sesuatu yang didapat dari padanya. Jika mereka yang berselisih maka Sultanlah wali orang yang tidak punya wali.

²⁹ *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, 1994, Bey Arifin dkk, PT Asy Syifa Darul Fikri, Kuala Lumpur, hlm. 26.

Berdasarkan hadits di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penguasa hakim adalah wali yang terakhir setelah wali-wali lain tidak ada.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa wali tidak termasuk salah satu syarat perkawinan, menurut mereka seorang wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau anak perempuannya ataupun menjadi wakil dalam perkawinan. Hal ini disebabkan keberadaan wali dalam perkawinan hanya bersifat penyempurna dan anjuran, bukan menjadi syarat sah suatu perkawinan. Sesuai dengan sabda Rosulullah Saw.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya : "Dari Abi Burdah Ibnu Abi Musa dari ayahnya dia berkata bersabda Rosulullah Saw. tidak sah nikah kecuali dengan wali."³⁰

³⁰ Sunan Abi Dawud, *Op. Cit.*, hlm. 479



BAB III

PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG MENIKAHI

WANITA HAMIL KARENA ZINA

A. Pengertian Nikah

Imam Syafi'i mengemukakan arti nikah sebagai berikut :

النِّكَاحُ عِنْدَ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطَمْرًا
بَلْفِظِ النِّكَاحِ أَوْ تَزْوِجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Nikah adalah ikatan yang mengandung arti hak, memiliki, wati (jima'), yang diucapkan dengan perkataan nikah, tajwiz atau seperti arti keduanya. Hak milik pada pengertian ini adalah hak milik intifa' yaitu hak menikmati sesuatu yang sudah diketahui (sebagai hak hubungan suami isteri), akan tetapi yang lebih kuat dari pengertian ini adalah sualu akan tentang bolehnya seseorang menikmati faraj.

Jika diperhatikan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa defenisi tersebut hanya menitik beratkan kepada hubungan seksual saja tanpa memperhatikan pertalian suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera. Pendapat di atas nampaknya beralasan, karena pada prinsipnya nikah adalah akad yang bertalian tentang harannya me.nanfaatkan faraj menjadi halal, sedang hubungan pertalian dan keakraban sebagai suami isteri diatur kemudian.

¹ Abd Al-Rohman Al-Jajiri, tth. *Al-Fiqh 'ala-Matahā Al-Arba'ah*, Kairo; Maktabah Al-Tijariyah al-Kubro, juz 4. hlm. 2

Madzab Syafi'i juga berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *al-tazwij* dan *an-nikah* saja, selain itu tidak sah.²

Pendapat golongan Syafi'iyah menyatakan bahwa nikah menurut arti sebenarnya ialah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti kiasan adalah bersetubuh. Mereka berpegang pada firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 230 :

خَانَ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ ...

“Kemudian jika sisuani menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain! ...”³

Menurut kalangan ini, kebanyakan arti dari nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits itu adalah akad.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Syafi'i mengartikan lafadz “nikah” dengan akad. Penunjukkan lafadz nikah yang berarti akad dapat kita temukan dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ...

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, kecuali jika mereka beriman.”⁴

Dari ayat di atas pada lafadz (وَلَا تَنْكِحُوا) yang berarti “dan janganlah kamu menikahi”. Hal ini jelas berarti mengaqadnikahkan wanita-wanita

² Abd Al-Rohman Al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm 11

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 1992, hlm. 56

⁴ *Ibid.* hlm. 53

mukmin, bukan menyetubuhkan wanita-wanita mukmin. Karena kalau diartikan setubuh maka maknanya tidak tepat.

Selain dari ayat-ayat Al-Qur'an, juga terdapat dalam sebuah hadits Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: "Dari Abu Musa, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah nikah tanpa wali" (HR Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim).

Dari hadits di atas pada lafadz "nikah" maksudnya ialah aqad, bukan setubuh, sehingga maksudnya ialah tidak sah aqad tanpa adanya wali, sebab kalau demikian bisa kita pahami maksudnya. Dan bukan tidak sah setubuh tanpa adanya wali, sebab kalau demikian akan janggal maksud dari hadits di atas. Dengan demikian dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nikah atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata menikahkan/mengawinkan yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.


Imam Syafi'i mengartikan kata "nikah" yaitu suatu akad sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 22 yaitu

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّهُ كَانَ خَافِضَةً وَأَمْرًا مَسِينًا

⁵ Abi Daud Sulaiman Bin Al-Ash'af, 1994, *Sunan Abi Daud*, Darur Fikri, juz I, hlm. 481

Artinya : "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".⁶

Para ulama berpendapat demikian karena mereka mengambil dalil firman Allah Swt (An-Nisa ayat 22) dengan ketentuan *istidlal* :


7 

Yang artinya : "Mereka mengembalikan arti nikah kepada akad"

Sehingga tafsiran dari firman Allah Swt surat An-Nisa 22, "Janganlah kamu akad nikahi wanita-wanita yang telah diakad nikahi oleh ayahmu".

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, Ulama Mazhab Syafi'i mengartikan nikah suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah atau kawin yang semakna dengan itu.⁸

Pe.kawinan dalam bahasa Arab adalah nikah, dan menurut syara' hakekat nikah itu ialah akad antara calon laki isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 25 :



Artinya : "Nikalulah mereka itu dengan izin keluarganya"⁹

⁶ Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 56

⁷ Muhammad Ali Shobari, 1964, *Tafsir Ayat Alqam*, Beirut: Darul Qolam, hlm. 417.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta, PT. Ichtiar baru Van Hoeve, cet. I, hlm. 1329

⁹ *Ibid.* hlm. 121.

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa hendaknya akadkan nikah kepada mereka itu dengan izin keluarganya.¹⁰

Sehingga jelas bahwa nikah menurut ulama Syafi'iyah yaitu Malikiyah digunakan untuk arti akad yang artinya makna yang hakiki, sedang kalau diartikan dengan *wath'i* adalah makna *majazi*. Sedang menurut Qoidah Fiqh, bahwa membawakan makna suatu kata kepada maknanya yang hakiki adalah lebih utama, sedang suatu kata bisa diartikan menurut makna *majazi* bila ada qorinahnya. Adapun bunyi dari qoidah tersebut adalah :

11 

“Bahwa pada dasarnya ucapan itu diartikan menurut arti yang hakiki atau arti yang sebenarnya”.

Sesuai dengan makna yang hakiki lafadz nikah diartikan dengan akad, dan ketentuan ayat dan hasil tafsiran mengenai kata “nikah” telah menjadi dasar pemikiran bagi Imam Syafi’i.

B. Pandangan Mazhab Syafi’i Tentang Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

Sebelum melangkah dalam kerangka makna tentang pandangan mazhab Syafi’i tentang menikahi wanita hamil karena zina, alangkah baiknya kalau penulis paparkan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan zina, serta hukuman bagi orang yang melakukan zina.

¹⁰ Mahmud Yurus, 1956, *Ihtakam Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Hidakarya Agung, cet. X, hlm. I

¹¹ Asmuri Abdur Rahman, *Qoidah-Qoidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, Cet I, hlm. 44.

Dalam memahami masalah pengertian zina, para ulama telah memberikan batasan yang jelas.

Menurut ulama mazhab Maliki, Syaifi, Hambali, Zaidiah, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani bahwa hubungan seksual tersebut tidak hanya dilakukan pada vagina, tetapi juga pada dubur, baik dubur wanita atau dubur laki-laki. Menurut mereka status hukum dari hubungan seksual yang dilakukan pada vagina dan dubur adalah sama, karena itu dikatakan zina. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 15 dan 16 di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa hubungan seksual antara laki-laki dan wanita atau antara sesama laki-laki (homoseks) dinamakan Allah Swt sebagai perbuatan *fahisah* (keji).¹²

Zina yang secara umum mempunyai arti persetubuhan pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini dipandang sangat kotor dan tercela di mata masyarakat. Sedangkan dari segi agama perbuatan ini dihukumi dosa besar dan patut mendapat hukuman.

Islam menetapkan zina sebagai perbuatan yang harus ditindak dan dihukum dengan ketentuan yang ditetapkan syariah. Dalam menetapkannya Islam membagi zina dalam dua kategori umum dilihat dari pelaku pezina yaitu :

1. Dinamakan "*muchson*" yaitu orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, sudah pernah bercampur dengan jalan sah, hukuman terhadapnya adalah

¹² Abdul Aziz Dahlan dkk, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtar Baru Van Hoeve, hlm 2027

“*rajam*” (dilontar dengan batu yang sederhana sampai mati).

2. Orang yang tidak *muchson* (*ghoiru muchson*) seperti gadis dengan bujang. Hukuman terhadap mereka dipukul seratus kali dan dibuang ke luar negeri satu tahun lamanya.

Perbedaan-*muchson* dan *ghoiru muchson* ditekankan pada persyaratan yang ada pada *muchson* dan *ghoiru muchson* itu sendiri terutama syarat yang menekankan pernah dan tidaknya si pelaku mengadakan persetubuhan.

Ketetapan Allah Swt mengenai hukuman zina, diturunkan secara bertahap, disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada masa-masa pertama turunnya agama Islam dan pada masa setelah masyarakat Islam semakin mantap dan kuat imannya.¹³

Hukuman bagi pezina *ghoiru muchson* para fuqoha sepakat bahwa perjaka atau perempuan yang melakukan zina, masing-masing dihukum dera seratus kali deraan.

Hukuman bagi pezina *muchson* menurut Anshori Umar bahwa orang yang pernah bersuami atau beristeri meski sudah kembali menjanda dan menduda, apabila berzina hukumannya lain dengan yang belum pernah menikah/kawin. Dalam istilah fiqih mereka disebut *muchson* yang lelaki dan *muchson* yang perempuan.¹⁴

Dengan demikian para ulama fiqih sepakat, bahwasanya pelaku zina baik *muchson* maupun *ghoiru muchson* masing-masing mendapatkan

¹³ Anshori Umar, 1986, *Fiqh Wacana*, Semarang, Asy-syifa', hlm 471

¹⁴ *Ibid*, hlm. 474

hukuman. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam surat An-Nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَلَهُ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : "Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah mereka masing-masing seratus kali dera atau dipukul. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari Akhirat dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.¹⁵

Menurut KUHP tidak semua pelaku zina diancam dengan hukuman pidana. Menurut pasal 284 ayat 1 dan 2 KUHP menetapkan pidana penjara paling lama sembilan bulan bagi pria dan wanita yang melakukan zina dan kedua-duanya telah kawin. Berarti pria dan wanita yang melakukan zina belum kawin atau tidak kawin, tidaklah kena sanksi hukuman, asal keduanya suka sama suka dan sama-sama dewasa.¹⁶

Mengenai masalah tentang menikahi wanita hamil karena zina Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 1992, hlm. 474.

¹⁶ R. Soesilo, Politela, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, 1996, hlm. 208.

Artinya : "Diharamkan atas kamu (menyusui) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua) anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."²²

2. Wanita yang haram dinikahi untuk sementara

Maksud Islam melarang untuk sementara menikahi wanita selama dalam keadaan tertentu. Apabila keadaan tersebut telah berubah, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Dengan demikian, wanita-wanita yang termasuk dalam kategori ini sudah halal untuk dinikahi. Wanita yang termasuk dalam golongan ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu :

- a. Menikahi dua wanita yang terlarang karena pernikahan itu.
- b. Wanita yang masih dalam iddah.
- c. Wanita yang ditalak tiga.
- d. Menjalani akad nikah pada saat menuaikan ibadah haji (akad mukrim).
- e. Manikah dengan budak, padahal mampu untuk menikah wanita merdeka.
- f. Manikah dengan wanita yang disumpah laknat.
- g. Manikah dengan wanita musyrik

²² Depag, RI, 1992, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 120.

- h. Wanita Islam yang menikah dengan laki-laki bukan Islam.
 i. Menikah lebih dari empat orang wanita.²³

Selanjutnya ayat tersebut (QS. An-Nisa ayat 24) juga menerangkan bahwa boleh merukahi wanita-wanita selain yang disebutkan di atas. Wanita hamil karena zina tidak termasuk golongan wanita yang harani dinikahi, sebagaimana yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Kemudian hadits Nabi yang menjelaskan mengenai masalah ini yakni diriwayatkan oleh Ibnu Umar yaitu

24

لَا تُحْرَمُ الْحَرَامُ الْحَالَالُ

Artinya: Sesuatu yang haram tidak mengharaukan hal yang halal.

Menurut Mahmud Yunus memberikan pilihan yang berarti bahwa perempuan yang hamil dengan sebab perzinaan boleh dikawini oleh laki-laki yang berzina dengan perempuan itu atau laki-laki yang lain karena kandungannya itu tidaklah nasabnya (keturunannya).²⁵

Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ الْأَزْوَاجَ أَوْ مَشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ
 لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"Laki-laki yang berzina tidak menikahi kecuali dengan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawin kecuali oleh lak-laki yang berzina atau laki-laki

²³ Fuad Wafa', *Op. Cit.*, hlm. 37

²⁴ Ibnu Majah, l.h, *Sunan Ibnu Majah*, "Kitab Nikah", bab *bay'atunna al-haramun al-halal*, Beirut, dar Al-Fikri, juz I, hlm. 632

²⁵ Mahmud Yunus, 1956, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, Jakarta, Hidakarya Agung, hlm. 46

musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min".²⁶

Makna menikah dalam ayat di atas artinya akad. Maksudnya Allah mengharamkan pada kaum mu'min untuk menikah dengan perempuan bukan mu'min, atau perempuan yang suka melakukan perbuatan zina, terkecuali apabila orang-orang tersebut telah bertaubat, maka tidak ada halangan baginya untuk dinikahi.

Maka perempuan hamil dengan sebab perzinaan tidak termasuk dalam golongan perempuan-perempuan yang haram dikawini. Sebab itu ia boleh dikawini. Sesuai dengan firman Allah Swt, dalam surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ ..

Artinya : "Hendaklah kamu kawini perempuan janda (tidak bersuami) diantara kamu".²⁷

Perempuan hamil dengan sebab perzinaan termasuk golongan perempuan yang tidak bersuami.

Berkata Nabi Saw :

²⁸

لَا تُحْرِمُ الْحَالَالَ الْحَرَامَ

Artinya : "Yang haram (zina) tidak mengharamkan yang halal (nikah).

Menurut Imam Syafi'i apabila ada orang yang melakukan zina dengan seorang perempuan, tidak diharamkan untuk menikahinya dan juga tidak diharamkan menikahi ibunya, anak perempuannya, demikian juga perempuan

²⁶ Depag, *Op. Cit.*, hlm. 543

²⁷ *Ibid.*, hlm. 32

²⁸ Mahmud Yurus, *Op.cit.*, hlm. 47

itu tidak diharamkan untuk menikah dengan bapak ataupun anaknya laki-laki yang melakukan zina dengan perempuan itu.²⁹

Imam Syafi'i mengatakan "Apabila ada seorang laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan, boleh bagi orang laki-laki tersebut untuk menikahnya, dan akadnya sah dan zina tidak menjadi sebab pengharaman baginya untuk menikahnya."³⁰

Sehingga dalam penentuan mahram ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat hubungan sek di luar nikah tidak mengakibatkan hubungan mahram diantara kedua belah pihak. Wanita yang berzina itu boleh kawin dengan keluarga dari laki-laki yang menzinainya. Sebaliknya, laki-laki yang menzinai wanita itu boleh kawin dengan ibu dan keluarga dari wanita yang dizinainya.³¹

Jadi, pendapat tentang menikahi wanita hamil karena zina menurut mazhab Syafi'i boleh menikah bagi yang laki-laki yang berzina atau perempuan yang berzina dan hal itu tidak menjadi pengharaman baginya. Karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.

²⁹ Imam Khadi Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusdhi Al-Qurtubi Al-Anadullusy, lth, *Edidayatul Maja'id Wa-Nihayatus Makarad*, Beirut, Darul Fikr, jux II, hlm. 28

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, lth, *Fiqh Ala Mabahidil Arba'ah*, Kairo Darul hadits juz V, hlm. 110

³¹ Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Enciklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm 2032

C. Akibat Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

1. Status Anak Zina

Menurut mazhab Syafi'i akibat hukum menikahi wanita hamil karena zina yaitu mengenal status nasab anak yang dilahirkan wanita hamil karena zina, kalau anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, maka : jika anak tersebut lahir 6 bulan setelah perkawinan (akad nikah) orang tuanya, maka dianggap anak sah, dan nasab anak tersebut dinisbahkan kepada kedua orang tuanya, yakni ayah dan ibunya. Sedangkan kalau anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah perkawinan (akad nikah) orang tuanya, maka nasabkan anak tersebut hanya dinisbahkan kepada ibunya, dan tidak kepada ayahnya. Kecuali ada pengakuan dari laki-laki tersebut, bahwa anak itu benar-benar anaknya dan bukan dari hasil zina.³²

Sedangkan kalau anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka sebagaimana halnya dengan pendapat mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i pun berpendapat bahwa keturunan nasab anak zina hanya dikaitkan dengan ibunya dan tidak dengan ayahnya.

Kemudian mazhab Syafi'i menyatakan, bahwa seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan, cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun perempuan, dan

³² Wahbah Az-Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh Al-Islami Wa asyillatuhu*, Damascus, Dar Al-Fikri, juz VII hlm. 148

سَلِيمًا لَّا تَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئًا وَلَوْ كَانُ ذَا قُرْبَىٰ مَلًا ...

Artinya : "Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosa itu tidaklah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang panggilannya itu) kaum kerabat" (QS. Al-Faatir : 18).³⁵

Berdasarkan nash di atas, maka dikemukakan bahwa orang tuanya (pezina) bertanggung jawab sendiri akan dosa dan nodanya dihadapan Allah Swt. Perbuatan orang tua pezina tidak mempengaruhi kesucian anaknya. Dalam pandangan Allah kedudukan anak zina tidak hina karena yang hina adalah orang tuanya. Sehingga dengan demikian terdapat kontradiktif dengan persepsi masyarakat yang memandang zina anak zina tersebut.

Dengan demikian anak zina dipandang sebagai fitrah dan kesucian tidak memandang apakah keturunan hitam atau putih, anak berpangkat atau rakyat jelata, lahir di lembah pelacuran ataupun dalam bahtera rumah tangga yang sah. Islam memandang sama derajatnya, hanya faktor takwa dan kebajilannya yang menentukan tinggi rendahnya seseorang dihadapan Allah Swt, sebagaimana dalam firmanNya surat Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi :

³⁶ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1992, hlm. 698.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 847.

Karena anak luar nikah suci tidak berdosa (bukan yang melakukan zina), maka mempunyai status hukum yang sama dengan anak yang sah dalam beberapa hukum. Hal ini mengingat bahwa ajaran pokok ajaran Islam adalah menetapkan persamaan hak di muka bumi dalam masalah hukum. Baik yang menyangkut aspek ibadah atau hubungan vertikal dengan Allah maupun dalam aspek muamalah (hubungan horisontal).

Di dalam masyarakat, keabsahan kelahiran anak dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu keabsahan tersebut dalam arti kelahirannya diakui, diterima dan dianggap sah oleh masyarakat, yaitu anak lahir dari suatu perkawinan yang sah disebut anak sah, dan anak yang lahir di luar perkawinan yaitu dari hasil perzinaan, disebut anak haram, anak jaddah atau disebut anak zina.³⁷

Kemudian dalam realitanya masyarakat menerima anak sah, karena keturunannya sah dan kelahirannya dianggap suci dari akibat tali perkawinan yang suci pula. Sedangkan terhadap anak yang tidak sah (anak zina) masyarakat memberikan sanksi moral berupa ejekan, mengucilkan serta memperbincangkan dengan segala kenegatifan.

Berbeda dengan syariat Islam yang telah menetapkan bahwa anak yang lahir di dunia dari manapun asalnya dan dari sebab apapun tetap dihukum suci. Tetapi hanya menghukum kepada orang yang berzina sehingga melahirkan anak tidak sah, dan sanksi yang menyedihkan

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Euku Pustaka. Hlm 32

sebagaimana yang telah ditentukan oleh nash. Sedangkan terhadap anak hasil adalah anak yang sah, yaitu dilahirkan dalam keadaan suci tidak mempunyai dosa dan tidak pula memikul dosa orang tuanya (ibu)nya sebagai pezina, sehingga ia dilahirkan akibat dari perzinaan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa persetubuhan antara laki-laki dan perempuan barulah sah apabila diantara keduanya telah terjadi akad nikah yang sah. Apabila dari hubungan itu isteri hamil, kemudian melahirkan anak, maka anak yang lahir adalah anak yang sah. Kemudian sesuai dengan ketentuan nash yang shohih, apabila anak tersebut perempuan maka ayahnya haram menikahi anak tersebut, yang demikian itu sebagai mukhrim karena nasab. Kemudian sebaliknya perzinaan yang menyebabkan lahirnya seorang anak disebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan orang tua ibunya saja, yaitu wanita yang melahirkan anak zina tersebut.

Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm :

(عَالَ الشَّامِحِي) مَانَ وَوَلَدَاتِ امْرَأَةٍ حَمَلَتْ مِنَ الزَّانَا
 اعْتَرَفَ الَّذِي زَانِيَ بِهَا أَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ مَا رَضَعَتْ
 مَوْلُودًا خَمْعًا ابْنَهَا وَلَا يَكُونُ ابْنُ الَّذِي زَانِيَ بِهَا
 وَأَكْرَهُ لَهُ فِي الرَّضْعِ أَنْ يَنْكِحَ بَنَاتِ ابْنِهِ الَّذِي وَوَلَدَ لَهُ مِنْ
 زَانَا كَمَا أَكْرَهُ لِلْمَوْلُودِ مِنَ زَانَا وَإِنْ نَكَحَ مِنْ بَنَاتِهِ
 أَحَدًا لَمْ أَغْسَحْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِابْنِهِ فِي حُكْمِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : "Kalau seorang wanita melahirkan yang ia mengandung dari zina, yang diakui oleh lelaki yang berzina dengan wanita tersebut atau tidak diakui, lalu wanita itu menyusukan seorang anak, maka itu adalah anak wanita tersebut. Dan tidaklah anak orang yang berzina dengan wanita itu. Saya memandang makruh bagi anak laki-laki itu menurut wara, bahwa ia mengawini akan anak perempuan orang, yang ia lahirkan dari zina dengan orang lelaki tersebut. Sebagaimana saya memandang makruhnya bagi anak dari zina, kalau ia kawin dengan seseorang dari perempuan lelaki itu, maka saya tidak membatalkan perkawinan tersebut, karena tidaklah anak itu anak lelaki orang tersebut pada hukum Rasulullah Saw".

Dengan demikian, perzinaan seorang pria dengan seorang wanita tidak membawa akibat adanya *hurmatul mushokharoh* (halangan perkawinan) antara seorang pria pezina dengan ibu tiri, anak kandung, anak tiri, dan menantu dari seorang wanita yang dizinainya. Oleh karena itu bagi pezina dalam status kemukhriman sama saja dengan orang-orang yang masih bajang. Kemudian tentang status anak zina secara yuridis formal bukan anak lelaki tersebut, dan dipandang tidak ada hubungan biologis dengan lelaki tersebut. Dalam hal ini Imam Syafi'i sependapat dengan Jumbuh Fuqoha yaitu bahwa anak zina tidak dipertalikan kepada ayahnya. Melainkan dibangsakan kepada ibunya.³⁸ Oleh karena itu hubungan kekerabatan antara lelaki dengan anak hasil perzinaan tidak ada.

2. Iddah Wanita Hamil Karena Zina

Dalam masalah iddah mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada iddah bagi wanita hamil karena zina, hal ini dikarenakan wanita

³⁸ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Darul Kuttubul Ilmiyah, 1993 Beirut Juz 5 hlm. 50

³⁹ Ibnu Rusyd Al-Qurtubi, 1995, *Bidayatul Mubtadiin*, Jakarta, Pustaka Amari, hlm. 61

tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain, maka wanita tersebut sah untuk dinikahi dan mereka boleh melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri. Hal ini didasarkan dengan firman Allah

surat An-Nisa' ayat 24 yang berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتِ
غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَعْتَمْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتَّقُوهُنَّ أَجْزَأَ رَحْمَةً
فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَأَوْضِعْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ

Artinya: Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki, Allah telah menetapkan hukum itu sebagaimana ketetapanannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling melakukannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴⁰

3. Warisan Bagi Anak Zina

Status anak zina dalam hubungannya dengan masalah harta peninggalan atau harta pusaka ibunya dan pusaka laki-laki yang menyebabkan anak zina itu seperti yang telah disebutkan bahwa menurut syara' anak zina sama statusnya dengan anak lainnya yaitu anak yang dilahirkan oleh pasangan suami isteri yang sah. Anak terputus hubungan

⁴⁰ Departemen Agama, 1992, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 121

nasabnya dengan ayahnya, tetapi pertalian nasab dengan ibunya masih utuh. Syara' telah menetapkan diantara sebab-sebab yang menimbulkan nasab (hubungan darah yang sah) antara seseorang dengan seseorang, antara ayah dengan anak yaitu dengan adanya *firasah shohih*, artinya hubungan perkawinan yang sah antara lelaki dengan perempuan sejak perempuan mengandung, dia sudah mempunyai ikatan yang sah antara dia dengan suaminya.

Anak yang lahir di luar perkawinan itu tidak dibangsakan kepada sipembuat zina (ayah). Oleh karena itu maka dapat mempusakai orang tuanya dari pihak ibu dan kerabat-kerabatnya dan bukan dari pihak bapak. Demikian pendapat Jumbuh ulama. Adapun sandaran Jumbuh ulama dalam menetapkan terputusnya pertalian nasab anak zina dengan bapaknya dan sekaligus mereka tidak boleh mewarisi bapaknya, berdasarkan hadits Rasulullah Saw :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ مَا نَتَنَى مِنْ وَلَدِهَا
خَفَرًا وَبَيْنَهُمَا وَالْحَقَّ الْوَلِيُّ بِالْمَرْأَةِ .

Artinya : "Dari Abdullah Bin Umar ra, bahwasannya Nabi Muhammad Saw menangani perkara seorang suami yang meli'an istrinya, lalu suami tidak mengakui anaknya sehingga Nabi memisahkan antara keduanya dan mengikutkan anaknya kepada ibunya".⁴¹

⁴¹ Ahmad Sunarto dkk, 1993 *Terjemah Shahih Bukhori*, CV Asy Syifa, Semarang, Jilid 7 him 220

Jelas kiranya bahwa tindakan Nabi menghubungkan nasab anak zina dengan ibunya memberikan suatu petunjuk bahwa nasab salah satu sebab dari sebab-sebab mempusakai. Dari hadits di atas jelas bahwa anak zina hanya boleh memawirisi kepada ibunya dan kerabat-kerabat ibunya.⁴²

Dengan demikian harta pusaka yang diwariskannya nanti hanyalah harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarga si ibu, sedangkan dengan ayahnya atau dengan keluarga tidak ada hubungan sama sekali.

Untuk menguatkan pendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya dinasabkan kepada ibunya saja dan mempunyai hak waris kepada ibunya, maka dikemukakan sebuah hadits Rasulullah Saw :

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَانَعَ رَجُلٌ عَامَةً أَوْ أَمَةً فَلَوْلَدٍ الْزَّانِي لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (رواه الترمذی)⁴³

Artinya : "Dan dari Umar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya : Sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda : Setiap laki-laki yang melakukan zina dengan wanita merdeka atau dengan wanita hamba, maka anaknya adalah anak zina, ia tidak punya hak memawirisi dan tidak pula ia diwarisi". (HR. Trumudzi)

Berdasarkan hadits tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa antara laki-laki yang berzina dengan anak hasil perzinannya tidak dapat saling waris mewarisi satu sama lain.

⁴² Falchurrahman, 1987, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma'arif, cet III, hlm. 71

⁴³ Asy-Syaukani, 1961, *Nailul Authar*, Mesir, Mustafa Babil Halabi, cet III, hlm. 71

Adapun mengenai status anak zina para ulama telah sepakat bahwa anak yang lahir karena perzinaan (anak zina) tetap mempunyai hubungan keturunan dengan ibunya.⁴⁴ Dalam hal ini Jumhur Fuqoha sudah berpendapat bahwa anak-anak tidak dipertalikan kepada ayahnya⁴⁵ oleh karena itu hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya tidak ada.⁴⁶

Kelentuan yang demikian adalah sejalan dengan apa yang ditentukan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 43 (1) dinyatakan : "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".⁴⁷ Hal ini juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 yang berbunyi : Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan demikian anak zina atau anak yang lahir akibat perzinaan adalah mempunyai status yang sama dengan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah dalam berbagai aspek kehidupan, kecuali dalam status hubungan kekerabatan, yaitu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Anak ini ialah manusia biasa dan normal serta ia memiliki hak hidupnya yang sama dengan manusia lain, hanya ia kehilangan hak lainnya seperti hak warisan, sebab ia tidak mempunyai bapak yang sah.

⁴⁴ Asyhari Ghofar, 1987, *Zina dan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Grafindo Utama, hlm 81

⁴⁵ Ibnu Rusyd, 1995, *Bidayatul Mubtadiin*, Jakarta, Pustaka Amari, hlm. 61

⁴⁶ Hasbi Ash-Shadiqy, 1976, *Fiqh Mawarid*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm 281

⁴⁷ *Undang-undang No. 1 th. 1974*, ah. Surabaya Karya Anda, hlm. 21

Hubungan darah ada secara lahiriyah, tetapi hubungan jiwa, perusahan dan cinta tidak didapatkannya.

4. Wali Anak Zina

Status anak zina dalam hubungannya dengan masalah wali, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah perkawinan orang tuanya maka nasab anak tersebut hanya dinisbatkan kepada ibunya, dan tidak kepada ayahnya. Menurut Imam Syafi'i para wali nikah itu diambil dari urutan nasab yaitu ayah kandung, kakek, kemudian seterusnya ke atas menurut garis keturunan laki-laki. Sedangkan anak zina itu tidak bisa dibangsakan ke ayah maka jelaslah di sini bahwa anak zina tidak mempunyai wali.

Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَكَحَ امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ فَدَلَّتِهَا فَمِنْكَ حَتَّى بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ بِهَا مَهْرٌ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاخَرُوا فَالْمَلِكُ أَوْ مَنْ لَوْ لَيْتَ لَهُ

Artinya: Dari 'Aisyah r. a dia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: Perempuan manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, beliau mengucapkannya tiga kali, jika laki-laki telah mengumpulinya maka mahar baginya sesuatu yang didapat daripadanya. Jika mereka berselisih maka sultanlah wali orang yang tidak mempunyai wali.⁴⁸

Berdasarkan hadits di atas maka penguasa (hakim) adalah wali yang terakhir setelah wali-wali lain tidak ada, dan status bagi anak zina walinya adalah wali hakim.

⁴⁸ *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, 1994, Bey Arifin dkk., PT. Asyifa' Daarul-Fikr, Kuala Lumpur, hlm. 26.



BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Dasar Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan pendapat dua mazhab yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang menikahai wanita hamil karena zina. Pada dasarnya para ulama dalam menyelesaikan perkara hukum pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah berangkat dari Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ الْزَّانِيَةَ أَوْ الْمَشْرِكَةَ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
الزَّانِي أَوْ الْمُشْرِكُ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.¹

Ayat tersebut menggambarkan dan menyoroti pernikahan para pezina, termasuk juga didalamnya wanita hamil karena zina. Para ulama berselisih pendapat tentang permasalahan menikahai wanita pezina, baik yang hamil maupun yang tidak hamil. Adanya perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan titik pandang terhadap pemahaman kalimat "larangan" pada ayat yang telah disebutkan di atas.

¹ Departemen Agama RI 1992, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm.543.

Maksud kata "walaurima zalika" yang artinya diharuskan yang demikian itu, apakah hanya sindiran secara etis atau benar-benar merupakan larangan menikah antara laki-laki yang tidak berzina dengan wanita yang berzina.

Sebagaimana komentar Ibnu Rusdy dalam kitabnya *Bidayah Al-Mujtahid*, bahwa sumber perbedaan pendapat ulama adalah karena isim isyaroh dalam ayat tiga surat An-Nur menunjukkan pada perzinann atau pada bentuk pernikahan. Menurut Jumhur Ulama bahwa maksud ayat itu hanyalah sekedar sindiran dan tidak menunjukkan pada keharaman bagi yang melakukan pernikahan dengan wanita yang berzina.²

Sebagian mufassirin berpendapat bahwa zahir ayat itu mengharamkan pernikahannya, meskipun bentuknya jumlah khabariyah, namun pada hakekatnya mengandung tahrin, hal ini karena dikuatkan dengan bagian akhir ayat tersebut.³

Ayat tersebut dibayan tafsirkan oleh riwayat yang menjadikan sebab turunnya ayat, yaitu sewaktu Mazid yang akan menikahi anak seorang wanita pezina, maka turunlah ayat tersebut, kemudian Nabi bersabda :

4 

Akan tetapi penyusun tidak menjadikan Hadits tersebut diatas sebagai dasar diharamkannya wanita hamil dinikahi, karena keterangan hadits berkenaan dengan pengalaman buruk seorang sahabat yang bernama Mazid ketika akan

² Ibnu Rusdy, 595 H, *Bidayah Al-Mujtahid Wasikayah Al-Muqdarid*, Dar, Al-Fiqri, juz II, hlm.30.

³ Nasikun, 1984, *Tafsir Ayat Akham*, Yogyakarta, Bina Usaha, hlm.7.

⁴ Jalaludin Asy-suyuti, l.th, *Lubab An-Nuqul Fi Arbab An-Nuzul*, dalam Tafsir Jalalain, Kairo Isa Al-Bah Halabi, juz II, hlm.244.

menikahi anak seorang pelacur, maka kemudian Nabi melarangnya. Jadi maksud hadits tersebut ditujukan kepada wanita tuna susila yang sama sekali tidak mempunyai niat untuk membangun rumah tangga yang baik, melainkan hanya menjadikan pernikahan sebagai alasan untuk mengambil keuntungan dari laki-laki yang menikahnya.

Kedua mazhab yaitu Hanafi dan Syafi'i sependapat bahwa boleh menikahi wanita hamil karena zina oleh laki-laki yang menghamilinya, sebab hal ini tidak bertentangan dengan isi surat An-Nur ayat ke-3. Sedangkan mengenai wanita hamil yang menikahi bukan dengan laki-laki yang menghamilinya kedua mazhab sepakat dengan kebolehan menikahnya.

Persoalan menikahi wanita hamil karena zina memang memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana. Hal ini disebabkan karena longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat kita, terlebih mereka yang massal: remaja dan kesadaran agamanya yang masih labil. Dalam kompilasi Hukum Islam juga mengatur soal pernikahan dengan perempuan hamil, yaitu dalam pasal 53:⁵

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada pasal (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

⁵ Departemen Agama RI, 1991/1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Humaniora Utama, hlm.32.

Kebolehan dengan pernikahan wanita hamil karena zina menurut ketentuan diatas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat ke-tiga.

Ayat ke-tiga surat An-Nur dapat dipahami bahwa kebolehan menikah dengan wanita hamil bagi laki-laki yang menghamilinya merupakan perkecualian. Karena laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi jodohnya.

Di sisi lain dalam kompilasi hukum Islam terdapat masalah mengenai masalah anak sah, maksudnya dalam kompilasi hukum Islam pasal 99 bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.⁶

Mengkaji beberapa pendapat mazhab sebagaimana yang penyusun paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam menetapkan kepastian hukum tentang kawin hamil zina dan kesahan anak menurut pasal 53 dan 99 kompilasi hukum Islam maka kedua mazhab yaitu Hanafi dan Syafi'i membolehkan dalam hal kawin hamil karena zina, baik pernikahan itu dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya. Hal ini menurut hemat penyusun lebih relevan dengan kebutuhan Indonesia saat ini dan demi perlindungan hukum kepada anak yang dilahirkan dari hasil kawin hamil tersebut. Memang kalau dilihat dari sisi anak, sangat menguntungkan baik dari segi psikis dan perkembangan anak tersebut.

⁶ Departemen Agama RI, 1991/1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung Humaniora Utama, hlm.46.

Gadis yang hamil diluar nikah adalah akibat lemah imannya dan degradasi moral yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bayi yang dilahirkan. Sehingga apabila gadis hamil diluar nikah tersebut tidak dinikahkan akan mengalami stres mental yang berkepanjangan, karena dirinya merasa malu melahirkan tanpa adanya seorang ayah yang mau bertanggung jawab. Sedangkan pria yang menghamilinya akan dapat lebih leluasa untuk menikahi gadis lain karena status hukumnya mereka masih perjaka.

B. Akibat Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

1. Nasab bagi anak zina

Jika suatu pernikahan telah dilangsungkan dalam hal ini persoalannya masih berlanjut, karena mereka telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. Maka akan timbul akibat-akibat dari pernikahan tersebut, terutama mengenai anak yang dilahirkan.

Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, mempunyai kedudukan yang terbaik dan terhormat. Anak tersebut mempunyai hubungan dengan ayah dan ibunya. Oleh karena itu ia mempunyai kedua orang tua, maka ia berhak mendapatkan pendidikan, bimbingan berikut nafkah atau biaya hidupnya dari kedua orang tuanya sampai ia merasa mandiri (dewasa).

Sebagai bukti lebih lanjut, kata ikatan antara anak dan kedua orang tuanya, timbulah diantara mereka hak dan kewajiban. Seorang anak berkewajiban menghormati dan mentaati orang tuanya sepanjang tidak

diperintahkan untuk maksiat, ia dilarang menyakiti secara lisan, apalagi secara fisik terhadap orang tuanya.

Sebaliknya orang tua yang mendapatkan hak kehormatan anaknya itu berkewajiban mendidik dan memberi rizki (biaya) yang layak sesuai dengan perkembangan anak tersebut. Seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya sekaligus memberi nafkah anak tersebut. Bahkan seorang anak yang sah dari segi nasab harus dihubungkan kepada bapaknya. Hak dan kewajiban terahir ini hanya bisa terjadi manakala anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Anak diluar nikah menurut Islam ialah anak yang dilahirkan akibat dari hubungan antara laki-laki dan wanita diluar pernikahan. Pada hakekatnya dalam hukum Islam ada kemungkinan bahwa seorang anak hanya mempunyai seorang ibu dan tidak mempunyai seorang bapak.

Mengenai kedudukan nasab anak yang dilahirkan oleh perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya, maka mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sepakat jika anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan (akad nikah) orang tuanya, maka dianggap anak sah, dan nasab anak tersebut dinisbahkan kepada orang tuanya, yakni ayah dan ibunya. Sedangkan jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan (akad nikah) orang tuanya, maka nasab anak tersebut hanya dinisbahkan kepada ibunya saja, dan tidak kepada ayahnya.

Demikian pula halnya dengan pernikahan hamil karena zina bukan dengan laki-laki yang menghamilinya, kedua mazhab sepakat bahwa anak

yang lahir dari hubungan perzinahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja tidak dengan ayahnya.

Adalah suatu aib yang besar jika seorang wanita melahirkan tanpa mempunyai suami, hal ini merupakan bencana yang besar bagi kehidupan masyarakat, maka pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya boleh disegerakan tanpa menunggu kelahiran kandungannya tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan hidup.

7 الْمَشَقَّةُ جَلِبَ التَّيْسِيرِ

Dalam mewujudkan kemaslahatan, syari'at Islam menetapkan prinsip kaidah menghindari hal-hal yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sekedar mendatangkan maslahat, karena sesungguhnya dalam prinsip hukum Islam adalah berguna untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadaratan. Sehingga disini tampak keseimbangan yang ingin dicapai dalam kehidupan manusia.

8 دَرُ الْمَنَامِيدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلِبِ الْمَصَالِحِ

Tindakan terhadap wanita hamil karena zina, sebaiknya dengan menyegerakan pernikahan wanita tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya. Karena jika tidak dikhawatirkan akan banyak laki-laki yang mengganggu wanita tersebut, tanpa mau bertanggung jawab. Akan tetapi

⁷ Asjmuny A.Rohman, 1984, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta, Bulan bintang, hlm.4

⁸ Asmuni A.Rahman, 1976, *Qoddak-Qoddak Fiqh*, cet I, Jakarta, Bulan Bintang, hlm.75.

tindakan untuk menikahkan wanita yang hamil karena zina tersebut hendaknya perlu diperhatikan syarat dan hukum pernikahan yang terdapat dalam qoidah hukum syari'ah Islam sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang berakibat buruk dikemudian hari, baik bagi diri wanita tersebut ataupun terhadap keluarganya, terlebih terhadap anak yang dilahirkannya.

2. Iddah wanita hamil karena zina

Dari uraian tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina dan akibat hukumnya yang telah penyusun paparkan pada bab sebelumnya maka dapatlah diketahui bahwa antara kedua mazhab yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terdapat perbedaan. Adapun perbedaan yang terjadi adalah dalam persoalan iddah menikahi wanita hamil karena zina oleh laki-laki yang bukan muhamilinya.

Adapun yang terjadi dalam hal ini mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita hamil diluar nikah tidak ada iddahnya. Menurutya wanita yang berzina tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh nikah Syar'i karena iddah disyariatkan untuk memelihara keturunan serta menghargai sperma. Oleh karena itu pernikahan dengan wanita hamil adalah sah, namun belum boleh bersetubuh dengan perempuan itu sebelum kandungannya lahir.⁹

Pendapat mazhab Hanafi ini didasarkan pada firman Allah yang

berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ احْتِمِ
عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَمُ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

⁹ As-Sayyid sabiq, 1990, *Fiqh Al-Sunnah*, Al-Qohiroh Mesir, Dar Al-Fath, juz II, hlm. 213

مَحْصِنِينَ غَيْرِ مَسَاغِينِ ۗ فَمَا اسْتَعْتَمُ بِهِ مِنْهُنَّ
 خَاتُوهُنَّ أَجْفَرُ حَرَمٍ فَرِيضَةٍ وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ
 فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki, Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu sekalian yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikaulah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya, sesudah merelakan mahar itu sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.¹⁰

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i bahwa menikahi wanita hamil karena zina tidak mempunyai iddah, hal ini dikarenakan wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Maka wanita tersebut sah untuk dinikahi, dan mereka boleh melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri. Hal ini didasarkan dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 24 yang berbunyi :

... وَأَحِلُّ لَكُمْ خَاوِرَاتٍ ذَلِكُمْ ...

Artinya : Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu.¹¹

Mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan boleh melakukan hubungan seksual sampai wanita tersebut melahirkan.

¹⁰ Depag. RI, *Op. Cit.*, hlm. 120

¹¹ Al-Qur'an, *surat An-Nisa (24)* : 24, hlm. 121.

Jelas kiranya bahwa tindakan Nabi menghubungkan nasab anak dengan ibunya dengan memberikan suatu petunjuk bahwa hubungan waris antara anak dengan ibunya belum terputus, sedang nasab itu merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab mempersakai. Dalam lafadz hadits yang lain disebutkan :

بَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمَلَاعِنَةِ لِأَيِّمِهِ وَلِوَرَثَتَيْهَا مِنْ بَعْدِهَا (رواه أبو داود)

Artinya : "Rasulullah Saw menjadikan hak waris anak mula'anah kepada ibunya dan ahli waris ibu." (HR. Abu Daud)¹²

Anak zina menurut hadits diatas tidak saja hanya boleh mewarisi kepada ibunya, tetapi juga kepada kerabat-kerabat ibunya, dengan demikian maka harta pusaka yang diwariskannya nanti hanyalah harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarga siibu, sedang dengan ayahnya atau dengan keluarganya tidak ada hubungannya sama sekali.

Untuk menguatkan pendapat bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hak waris kepada ibunya, maka dikemukakan sebuah hadits Rasulullah Saw :

وَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّا رَجُلٌ عَاجِلٌ نَحْرَهُ أَوْ أَمَةٌ خِلْوَلِدِ الزَّيْنَى لَا يَرِثُ وَلَا يَوْرَثُ (رواه الترمذی)

Artinya : Dan dari Amar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya : Sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda setiap laki-laki yang melakukan zina dengan wanita merdeka atau dengan wanita

¹² Abi Daud Sulaiman bin Al-Ash'af, 1994, *Sunan Abi Daud*, Beirut Darul Fikri, juz II, hlm 15

hamba, maka anaknya adalah anak zina, ia tidak punya hak mewarisi dan tidak pula ia warisi. (HR. Turmudzi)¹³

Berdasarkan hadits tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa antara laki-laki yang berzina dengan anak hasil perzinaannya tidak dapat saling waris mewarisi satu sama lain.

Dari uraian tentang warisan bagi anak zina yang telah penyusun paparkan pada bab sebelumnya maka dapatlah di pahami bahwa antara kedua mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa laki-laki yang berzina dengan anak hasil perzinaannya tidak dapat saling waris-mewarisi satu sama lain, karena anak zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja oleh karena itu dari ke dua mazhab tidak ada perbedaan dalam hal warisan bagi anak zina.

4. Wali Bagi Anak Zina

Apabila seseorang hendak kawin maka yang berhak menjadi wali adalah keluarganya yang dekat, kemudian bila wali nasab tidak ada maka bekas tuan yang telah memerdekakannya, bila bekas tuan tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah hakim atau (penguasa).

Sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bila wali nasab tidak ada yang berhak menjadi wali adalah wali hakim. Karena anak zina hanya mempunyai hubungan dengan pihak ibu dan kerabat-kerabatnya sehingga dalam masalah wali bagi anak zina ke dua mazhab tidak ada perbedaan.

¹³ Al Imam Asy-Syaukani, 1994, *Terjemahan Nailul Authar*, CV. Asy-Syifa', Semarang, jilid VI, hlm. 332

Wewenang wali nasab berpindah ketangan wali hakim apabila :

1. Adanya pertentangan diantara para wali itu.
2. Bilamana wali nasab tidak ada atau ada tetapi tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahmi tempat tinggalnya atau ghaib.¹⁷

Kemudian kembali kepada pokok pembahasan yaitu siapakah yang berhak menjadi wali anak yang lahir disebabkan karena hasil dari perzinahan ?

Dalam hal ini anak yang lahir disebabkan oleh perzinahan, si anak tetap dibangsakan kepada si Ibu dan tidak dibangsakan kepada laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak zina itu.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . الْوَالِدُ لِلْأُمِّ وَاللِّعَازِلُ لِلْحَبْرِ

Artinya : "Dari Sa'id bin Al-Musayyab , dari Abu Hurairah berkata :
 Rasulullah Saw bersabda : "Anak itu untuk yang empunya firosoy
 (tempat tidur) sedang untuk pezina adalah hukuman rajam".¹⁸

Maksud dari hadits diatas tersebut adalah seorang anak dapat dibangsakan dengan firosoy yang sah adalah sahnya siperempuan itu (isteri yang halal baginya) dengan akad nikah atau dengan pernikahan hamba sahayanya. Karena anak zina tidak dapat dibangsakan kepada si ayah maka jelaslah disini bahwa anak zina tidak mempunyai wali. Jadi yang berhak menjadi wali untuk anak hasil perzinahan adalah penguasa (hakim).

¹⁷ Djarnan Nur, 1993, *Fiqih Munakahat*, Semarang Dina Utama, hlm. 167.

¹⁸ Al-Tirmidzi, 1974 *Sunan Al-Tirmidzi Al Jami' al-Shahih*, Juz 2 *Kab Majma'anna al-Walada Ufirosoy*, D. ar al-Fikri hlm 131, atau bisa dilihat Muhammad Zukri drk, *Terjemah Sunan Al-Tirmidzi* CV Asy Syifa Semarang Jilid 2 hlm. 479.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut mazhab Hanafi bahwa nikah adalah bersetubuh, sedangkan menurut mazhab Syafi'i mengartikan nikah yaitu akad dengannya menjadi halal hubungan ke lahiran antara pria dan wanita.
2. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa boleh menikahi wanita hamil karena zina oleh laki-laki yang menghamilinya, sedangkan jika wanita hamil karena zina tersebut menikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya maka mazhab Hanafi berpendapat boleh menikahnya namun belum boleh bersetubuh sebelum kandungannya lahir, sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat boleh menikahnya dan boleh bersetubuh walaupun ia dalam keadaan hamil.
3. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita hamil diluar nikah tidak ada iddahnya karena iddah diwajibkan dalam rangka memelihara nasab atau keturunan, sedangkan zina tidak mengakibatkan timbulnya hubungan nasab. Demikian juga dengan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil diluar nikah tidak mempunyai iddah karena wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Mengenai status anak zina kedua mazhab tersebut juga sependapat bahwa dalam hal perkawinan yang sah, bila seorang perempuan melahirkan anak, anak tersebut bisa dihubungkan nasabnya kepada suaminya. Sedangkan kalau anak tersebut dari perkawinan wanita

huniil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya maka kedua mazhab berpendapat bahwa ketarunan nasab anak zina hanya dikaitkan dengan ibunya dan tidak dengan ayahnya. Dan pada saat yang bersamaan mereka berdua (anak zina dan suami ibunya) tidak bisa saling waris mewarisi dengan biologisnya dan anak hasil perzinahan hanya dapat pusaka mempusakai dengan ibunya dan keluarga ibunya. Demikian juga mengenai wali bagi anak hasil perzinahan, kedua mazhab berpendapat sama yaitu wali hakim atau penguasa.

B. Saran-Saran

1. Perkembangan abad informasi dan teknologi dewasa ini banyak menimbulkan akibat-akibat baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak negatif dari hal tersebut dapat dari bebasnya pergaulan antara muda-mudi seperti yang terjadi sekarang ini, seringkali menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, diantaranya banyak terjadinya kehormatan diluar nikah. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, hendaknya ditanamkan nilai-nilai agama kepada generasi muda sebagai upaya pencegahan, sehingga mereka mengetahui akibat dari pergaulan bebas tersebut. Hendaknya diberikan pengertian bahwa Islam memandang bahwa kesucian perkawinan adalah hal yang perlu dijaga dan dilaksanakan.
2. Perhatian orang tua terhadap pergaulan anak hendaknya lebih ditingkatkan karena terjerumusnya anak remaja kedalam perbuatan zina acapkali karena pengaruh pergaulan.
3. Perlu adanya tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan pornografi, baik melalui media

cetak maupun elektronik, karena hal tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap mental masyarakat.

4. Dalam rangka mencegah masyarakat dari perbuatan zina, pemerintah hendaknya menetapkan suatu hukuman yang tegas terhadap para pelakunya. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat merasa takut untuk melakukan perbuatan tersebut dan menjadi jera bila pernah mengalaminya. Dengan demikian, terciptanya suatu masyarakat yang bermoral diharapkan bisa terwujud.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, penulis panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat hidayah dan taufiqnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penyusun menyadari skripsi tidak lepas dari kealfaan, kehilafan dan ketidak sempurnaan yang merupakan ciri karya manusia, untuk itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran terhadap skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan di kalangan akademis khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jaziri
t.th., *Al-Fiqh 'Ala-Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, IV, V, Kairo: Maktabah al-Tijariyah, al-Kubro.
- Abdul Aziz Dahlan
1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, jilid IV.
- Abi Daud Sulaiman bin Al-Ash'af
1994, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Darul Fikri, juz II
- Abil Husain Muslim
t.th., *Shahih Muslim*, Mesir: Mustofa Babil Halabi.
- Al Tirmidzi
1974, *Sunan Al Tirmidzi Al Jami' Al Shahih Juz 2*, Dar Al Fikri
- Al-Imam Asy - Syaukani
1974, *Terjemahan Nailul Authar*, Semarang : CV Asy Syifa', cet I, jilid 6
- Anshari Umar
1986, *Fiqh Wanita*, Semarang: As Syifa'
- Asmuni Abdur Rahman
1984, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Asmuni Abdur Rahman
1986, *Qoidah-Qoidah Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang
- Asy-Syaukani
1961, *Nailul Authar*, Mesir: Mustafu Babil Halabi
- Chuzaimah T. Yanggo dkk
1994, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Departemen Agama RI
1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Humaniora Utama

Departemen Agama RI

1992, *Al - Qur'an dan Terjemah*.

Djaman Nur

1993, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama

Fatchurrahman

1987, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif

Fuad Wafa

1990, *Wanita-wanita yang Terlarang Dinikahi*, Solo: CV. Pustaka Mantiq

Hasbi Ash-Shidiqy

1976, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang

Ibnu Majah

t.th, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: dar Al-Fikri, juz I

Ibnu Rusyd

1990, *Terjemah Bidayatul Muftahid*, Semarang: CV Asy Syifa

Ibrahim Mohammad Jamal

1998, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy Syifa'

Imam Ahmad bin Hambal

1968, *Musnad Ibnu Hambal*, Beirut: Dar Fikri.

Imam Bukhori

1983, *Shahih Bukhori*, Dar Ihya al-Kutubi Arabiyah al Indonesia.

Imam Qadli Abdul Wahid

t.th., *Bidayatul Muftahid Wanahayatul Muktasad*, Beirut: Darul Fikri, Juz II.

Imam Syafi'i

1993, *Al-Umm*, Beirut: Darul Kutubil Ilmiah Juz 5

Jalaludin Asy-suyuti

t.th, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Isa Al-Bab Halabi, juz II

M. Abdul Mujib Mabiriri Tholhah Syari'ah

1994, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus

- Mahmud Yunus
1956, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, Jakarta: Hidakarya Agung
- Masyfuk Zuhdi
1996, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung
- Muhammad Ali Shobani
1964, *Tafsir Ayat Ahkam*, Beirut: Darul Qolam,
- Muhammad Fuad 'Abdul Baqi
t.th, *Al-Lu'lu wal Marjan*, Beirut: Dar Al-fikri, juz II
- Muhammad Jawad Mughniyah
2000, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama
- Nasikun
1984, *Tafsir Ayat Ahkam*, Yogyakarta: Bina Usaha
- Noeng Muhajir
998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rekesarasin
- R. Soesilo Politela
1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor:
- Sayyid sabiq
1996, *Fiqh As-Sunnah*, Bandung: PT Al Ma'arif, Jilid 5.
- Sumadi Suryabrata
1992, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawaali Pers
- Sutrisno Hadi
1987, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Tatang Amirin
1990, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali,
- W.J.S.Poerwedarminata
1995, *Pelaksanaan Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Wahbah Zuhaili
1989, *Al Fiqh - Al Islami waadillatuhu*, Beirut: Dar Al Fikri, Juz 6.

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 11 Mei 2001

Nomor :
Lamp. :
Hal : Bimbingan Skripsi.

Kepada Yth. : Drs. H. Anshori, M. Ag

Dosen Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (S T A I N)
Di :

P u r w o k e r t o

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. N a m a : F A D I Y A H
2. N I M : 97263021
3. Jurusan : Syari'ah
4. Angkatan tahun : 1997
5. A l a m a t : Kebarongan, Rt; 02 / IX Kemranjen, Banyumas

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

AN. KETUA :
BANTU KETUA I,

MARMUDAH
: 150 217 924

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto,

H a l : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di :

P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : F A D I Y A H
2. Nomor Induk : 97263021
3. Semester/Jurusan : IX / Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 1997
5. Tahun Akademik : 2000-2001

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : Nikah Hamil Zina Menurut Hukum Islam
(Telaah Deskriptif Komparatif Antara Imam Syafi'i dan
Iman Hanafi)

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Drs. H. Anshori M. Ag

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui
Dosen Pembimbing,

Drs. H. Anshori, M. Ag

NIP. : 150 253 66

Hormat saya,

F A D I Y A H

N I M. 97263021



Menyetujui :
JURUSSAN

Moeghofir

150 071 118

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.: 40 A Telepon 35624 Purwokerto

REKOMENDASI
(SEMINAR RENCANA SKRIPSI)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :

1. Nama : FADIYAH
2. Nomor Induk : 97263021
3. Semester/Jurusan : IX / Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 1997
5. Tahun Akademik : 2001-2002
6. Judul Rencana Skripsi : Nikah Hamil Zina Menurut Hukum Islam
(Telaah Deskriptif Komparatif Antara Imam-Syafi'i dan Imam Hanafi)


Bahwa Rencana Skripsi mahasiswa tersebut di atas telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Kemudian kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal :

MENGETAHUI :
SEKRETARIS JURUSAN SYARI'AH

Drs. H. A. KOLCHOFIR
N I P . : 150 471 118

PEMBIMBING ,

Drs. H. Anshori, M. Ag
N I P . : 150 253 669



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/ KJ/ PP.009/ /

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : FADIYAH
NIM : 97263021
Semester : IX
Prodi : AS
Jurusan : SYARI'AH

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
"NIKAH HAMIL ZINA MENURUT HUKUM ISLAM"

(Telaah Deskriptif Komparatif Antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'ii)

dengan dinyatakan : ~~TIDAK LULUS~~ LULUS


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 29 September 2000


Mengetahui:

Ketua Jurusan Syari'ah




DESHA ACHMAD MOEGHOFIR
NIP: 150 071 118

Moderator



Drs. H. ACHMAD MOEGHOFIR

NIP: 150 071 118



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jln. Jend. A.Yani No. 40 A. Telp 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Fadiyah
2. Nomor Induk Mahasiswa : 97263021
3. Jurusan / Prodi : Syari'ah / AS
4. Angkatan Tahun : 1997
5. Judul Skripsi : Menikahi Wanita Hamil Karena Zina
(Studi Comparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

Bahwa Skripsi Saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dibuat di : Purwokerto

Pada Tgl : 14 September, 2002

Mengetahui :




JURUSAN ...SYARI'AH


M. Ag

NIP. 150 252 267

PEMBIMBING,


Drs. H. Ansori, M. Ag

NIP : 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

Nomer : STA - 26 / KP / PP.009 / II / 2000

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor 61 Tahun 2000, tanggal 11 Juli 2000. Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : Fadiyah
Nomor Induk Mhs. : 97263021
Jurusan : Syari'ah

Yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :

Desa : Kutayu
Kecamatan : Tonjong
Kabupaten : Brebes - Jawa Tengah

Selama 48 hari, dari tanggal 20 Juli sampai 5 September 2000, dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : 85 (A)

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

PURWOKERTO, 20 SEPTEMBER 2000
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
STAIN PURWOKERTO

Kepala,



A. HAFI HAMIDI, M.Ag.

NIP. : 150 252 267


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fadiyah
2. Tempat /Tanggal Lahir : Banyumas, 4 Juli 1979
3. Agama/ Kewarganegaraan : Islam/ Indonesia
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Nikah/Belum Nikah : Belum Nikah
6. Alamat : Kebarongan, Rt 02 /IX Kemranjen
Banyumas
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : H. Djamaludin Siddiq
 - b. Ibu : Manna Wasalwa
8. Pekerjaan Orang tua
 - a. Ayah : Wiraswasta
 - b. Ibu : Wiraswasta
9. PENDIDIKAN
 - a. MI Salafiyah Kebarongan, Kemranjen Banyumas, lulus Tahun 1991
 - b. SMP Salafiyah Kebarongan, Kemranjen Banyumas, lulus Tahun 1994
 - c. MAN Sumpiuh Banyumas, lulus Tahun 1997
 - d. STAIN Purwokerto Jurusan Syaria'ah Prodi AS, 1997-2002

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 30 September 2002

Yang membuat



Fadiyah